



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yudha Pratomo**
Alamat : Jalan Sei Betung Nomor 27 Komp. Pakjo RT.002
RW, RW 003, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan
2. Nama : **Baharudin**
Alamat : Jalan Sukabangun II Nomor 1635 RT. 006 RW
002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 3
(tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Hendra Yospin, S.H., LL.M., Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Martadinata, S.H., Ihsan Kurniawan, S.H., M. Andi Yulizar, S.H., Pratama Ardiansyah, S.H., dan Ahmad Habibi Rosadi, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3, yang berkedudukan di Jalan Komering Blok K-0, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, beralamat di Jalan Mayor Santoso Nomor 02, Kamboja, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/PY.02.1-SU/1671/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Faisal, S.H., Ikhwan S.H., Arman, S.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Okke Nabila, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati, S. S.H., M.H., Hijriansyah Noor, S.H., Fadel, S.H., Gian Budy Arian, S.H., R. Dio Widyo Hastowo, S.H., kesemuanya adalah para advokat/konsultan hukum pada kantor hukum VDS LAW FIRM, beralamat di Pondok Mekar Indah 1 Jalan Mawar 4 Blok C4 Nomor 17, Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Ratu Dewa M.Si.**
 Alamat : Jalan Kancil Putih Pulau Nomor 10 RT/RW 047/010, Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **Prima Salam**
 Alamat : Jalan Yayasan 1 Nomor 58 RT/RW 035/014, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dhabbi K. Gumayra, S.H., M.H., Muhamad Fadli, S.H., M.Si., Muhamad Widad, S.H., M.H., Ariska Aisyah AP, S.H., M.H., Elvan Dwi Putra, S.H., Arie Andi, S.H., W. Angga Nugraha, S.H., M.H., Arief Pratama, S.H., M. Hasbi Assadiqi, S.H., KGS. M. Tezzi Jayansyah, S.H., Rizal Priharu Lubis S.H., Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H., M. Hidayat Arifin, S.H., Kurnia Saleh, S.H., M.H., kesemuanya adalah

para advokat yang tergabung pada Tim Advokasi RDPS (Ratu Dewa – Prima Salam), yang berkedudukan di Jalan Lubuk Bakung (Sukarno Hatta). Lrg. Bagus No 212, Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

- III.**
1. Nama : **Fitrianti Agustinda, S.H.**
 Alamat : Jalan Seruni Nomor 39 RT 01/01, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **Nandriani Octarina**
 Alamat : Bukit Sejahtera Blok BU 14 RT 14/04, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK.PN/I/2025 bertanggal 2 Januari 2024 memberi kuasa kepada Misnan Hartono, S.H., Hendri Yansyah, S.H., Usman, S.H, Agung Al Thariq Bram Bhinataru, S.H. kesemuanya adalah para advokat/ para legal pada Kantor Hukum Misnan Hartono, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2F/174 RT 02 RW 05, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 110/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.45 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada poin **[3.22]** paragraf ke empat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.33 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.09 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik No. 110/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan mengajukan perbaikan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Pemohon dalam Perkara Perselisihan Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 612 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; (**Bukti P-1**)
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 beserta Lampiran, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dengan nomor urut 3; (**Bukti-P2**)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada

hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB (**Bukti P-3**), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 3 (tiga) yang dirugikan atas penetapan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | $> 250.000 - 500.000$ | 1,5% |
| 3. | $> 500.000 - 1.000.000$ | 1% |
| 4. | $> 1.000.000$ | 0,5% |

- f. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.718.440 Juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- g. Bahwa total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon pada tahun 2024 adalah 758.086 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 758.086$ suara (total suara sah) = 3.790 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, Perolehan suara Pemohon adalah 229.895 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih

suara terbanyak adalah 352.696 suara, maka selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 122.801 suara;

- i. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), hal ini disebabkan terjadinya **PELANGGARAN SUBSTANSIAL** yang dilakukan oleh calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) yaitu Ratu Dewa semasa menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang terhadap asas pemilihan yang mengamanatkan agar pemilihan dilaksanakan secara demokratis dan berdaulat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
- j. Bahwa **Pelanggaran Substansial** yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), Ratu Dewa pada saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang, yang bersangkutan melakukan Penggantian pejabat Pemerintahan Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 2024 (**Bukti P-11 dan Bukti P-11 A**) atau menjelang 4 bulan 5 hari sebelum Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) Ratu Dewa ditetapkan oleh Termohon menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, (**Vide Bukti P-1**), oleh karena ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 Ayat (2):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

Bahwa ketentuan tidak membolehkan tersebut secara nyata telah dilanggar Substansinya oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), sehingga

atas Pelanggaran Substansial tersebut sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;

- k. Bahwa hasil dari pengantian Pejabat yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 pada saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang Khususnya terhadap 7 (orang) Camat antara lain:
1. Hefniato sebagai Camat Bukit Kecil Kota Palembang, yang sebelumnya Kasubbag di Protokol Setda Kota Palembang;
 2. M. Irman sebagai Camat Ilir Timur Dua Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Kemuning Kota Palembang;
 3. Amiruddin Sandy sebagai Camat Kemuning Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Sako Kota Palembang;
 4. Rakhman Hidayat Pane sebagai Camat Sako Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Ilir Barat 1 Kota Palembang;
 5. Purba Sanjaya sebagai Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Seberang Ulu 2;
 6. Alexander sebagai Camat Ilir Barat I Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Bukit Kecil;
 7. Arya Andriani sebagai Camat Seberang Ulu 2 Kota Palembang, yang sebelumnya Sekcam di Kecamatan Seberang Ulu 2.

Hal ini nampak terlihat dari hasil perolehan suara Pemilihan Pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 memperoleh suara yang signifikan (menang) di 7 (tujuh) kecamatan tersebut, sebagaimana tabel berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Kecamatan | | | | | | | Jumlah |
|----|---|-------------|---------------|----------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Bukit Kecil | Ilir Timur II | Kemuning | Sako | Ilir Timur I | Ilir Barat I | Seberang Ulu II | |
| 1 | Fitirianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A. | 4761 | 6985 | 7508 | 11432 | 5621 | 9915 | 10719 | 56941 |
| 2 | Drs. Ratu Dewa, Msi dan Prima Salam S.H., MM. | 6224 | 22174 | 15883 | 20875 | 13334 | 34354 | 23504 | 136348 |
| 3 | Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M. | 5145 | 8854 | 11233 | 13657 | 8486 | 24378 | 12407 | 84160 |

- l. Bahwa selain telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2), Calon Walikota Palembang nomor urut 2 (Ratu Dewa) juga dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni dengan

memanfaatkan kewenangannya sebagai Penjabat Walikota Palembang melalui program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ketika mengikuti pencalonan sebagai Calon Walikota Palembang tahun 2024, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pementapan Pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan calon terpilih.”

Adapun beberapa **Pelanggaran Substansial** yang Pemohon temukan yang dilakukan oleh Ratu Dewa dalam memanfaatkan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintahan kota Palembang antara lain sebagai berikut:

1. Memasang alat peraga berupa Billboard, Banner, Reklame yang tersebar secara masif diseluruh Kota Palembang dalam rangka mengenalkan diri kepada masyarakat (**Bukti P-7**);
2. Penjadwalan kegiatan mengumpulkan Ketua RT dan RW, dan Lurah oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang;
3. Memasang Banner, baleho, billboard menggunakan Tagline **“Palembang beRDaya”** dan **“Palembang BeRDjaya”** (**Bukti P-9**) menyebar secara masif seluruh Kota Palembang, bahwa tagline ini tidak sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang No. 7 tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 pada lampiran Pasal 3 ayat (1) huruf a Bab 1 Pendahuluan pada halaman I.3 sebagaimana kami kutip sebagai berikut: **“Palembang Kota Jasa yang Berkualitas, Mandiri dan Berbudaya”** (**Bukti P-10**);
4. Kegiatan Posyandu di Kota Palembang dimanfaatkan oleh Dewi Satrani yang merupakan istri dari Ratu Dewa Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 untuk berkampanye di setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim

posyandu dalam mengkampanyekan pencalonan Ratu Dewa sebagai Calon Walikota Palembang; (**Bukti P-8**)

5. Terjadi Pelanggaran Substansial kampanye secara terbuka oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang atas nama Herison, S.H., M.H dengan Jabatan baru mutasi (**Vide Bukti P-11 A**), secara terbuka yang bersangkutan mengkampanyekan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2, dan selain mengkampanyekan secara terbuka melalui akun instagram pribadi, ASN atas nama Herison, S.H., M.H yang juga menjabat sebagai Ketua RT. 88 RW. 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, ASN atas nama Herison, S.H., M.H menjadi Ketua KPPS di TPS 59 (**Bukti P-11 B**), dan pada saat sebelum pemungutan suara ASN atas nama Herison, S.H., M.H mendatangi warga RT. 88 untuk meminta warga memilih Pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2;
- m. Bahwa tidak diperbolehkannya melakukan penggantian pejabat oleh Gubernur, Bupati, Walikota, dan juga termasuk Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota menjelang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, hal itu secara substansial agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang, sehingga dapat menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, dan menurut Pemohon perilaku menyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) merupakan **Pelanggaran Substantif** yang serius dan bertentangan dengan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), oleh karenanya menurut Pemohon penyelenggaran pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 bukan lagi cerminan dari pelaksanaan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, maka dari itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan Pelanggaran Substantif yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- n. Bahwa oleh karena perselisihan hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sangat dipengaruhi dan sangat ditentukan dari akibat **Pelanggaran Substantif** yang dilakukan

oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), Ratu Dewa terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon dalam Pokok Permohonannya ingin membuktikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa **Pelanggaran Substantif** yang dilakukan oleh calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), adalah nyata dan sangat mempengaruhi penyebab perselisihan perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024. Untuk itu mohon berkenan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menunda pelaksanaan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara a quo sehingga Pemohon mendapatkan kesempatan untuk membuktikan Pokok Permohonannya bahwa benar **Pelanggaran Substantif** terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) adalah nyata dan membuat asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sudah tidak terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu beralasan secara hukum jika Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum atas peristiwa pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut;

- o. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistik di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan aquo;

- p. Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadakan proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat struktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil(asas"luber dan jujur") yang diamanatkan oleh UUD1945 Dan UU32/2004 juncto UU12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas"luber dan jujur" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember2008);
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan Pasal 158, sehingga menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 Wib, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Fitrianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A | 175.495 |
| 2. | Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M | 352.696 |
| 3. | Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M. | 229.895 |
| | Jumlah Suara Sah | 758.086 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 229.895 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara;

2. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dilaksanakan dengan **PEMBIARAN PELANGARAN OLEH BAWASLU KOTA PALEMBANG** terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) Ratu Dewa pada saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang dengan **BENTUK PELANGARAN SECARA SUBSTANTIF TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG** khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu, yang bersangkutan dengan kewenangannya dengan terencana melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 2024 atau

menjelang 4 bulan 5 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024,

Pasal 71 ayat (2):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

Pasal 71 ayat (3):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pementapan Pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan calon terpilih.”

yang mana penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-1**) dan SK-Penggantian Pejabat tanggal 17 Mei 2024 (**Vide Bukti P-11 A**);

3. Bahwa bentuk Pelanggaran secara Substantif selain melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Calon Walikota Palembang nomor urut 2 juga melakukan **pelanggaran substantif** dengan memanfaatkan program dan kegiatan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya dalam pencalonan sebagai Calon Walikota Palembang tahun 2024;
4. Bahwa secara substansi pelarangan penggantian pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, **pada prinsipnya agar penggantian pejabat tersebut tidak dimanfaatkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilihan**, dan larangan penggantian pejabat tersebut untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari penyalahgunaan program dan kegiatan pemerintah demi menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, sehingga kemurnian kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan untuk memilih calon kepala daerah

benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

5. Bahwa oleh karena penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) benar terjadi dalam masa 6 (enam) bulan sebelum Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sudah merupakan fakta terang yang tidak membutuhkan penafsiran lagi, maka dapatlah dibuktikan bahwa Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), Ratu Dewa telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, dan **Pelanggaran secara Substantif** dengan sengaja tersebut untuk kepentingan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) untuk mendapatkan keuntungan dalam memperoleh suara rakyat dengan cara yang curang sehingga melanggar asas pemilihan Luber dan Jurdil dalam penyelenggaraan pemilihan;
6. Bahwa fakta **Pelanggaran Substantif** secara sengaja terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, berkelanjutan pada rangkaian penyimpangan-penyimpangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugasnya sebagai ASN kemudian dengan jabatan dan kewenangannya bertindak untuk menguntungkan Pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua).

BERIKUT adalah rangkaian fakta peristiwa hukum penyimpangan-penyimpangan oleh Aparatur Sipil Negara khususnya dilakukan oleh pejabat yang di berikan jabatan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) Ratu Dewa melalui penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada saat Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang melalui **KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : 821.2/59/BKPSDM-III/2024, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, tertanggal 17 Mei 2024;**

6.1. **Pemanfaatan Jabatan Penjabat Walikota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri keseluruh wilayah Kota Palembang yaitu:**

- Memasang alat peraga berupa Billboard, Banner, Reklame yang tersebar secara masif diseluruh Kota Palembang dalam rangka mengenalkan diri kepada masyarakat; (**Vide Bukti P-7**)
- memasang alat peraga di beberapa Kantor Dinas, Kantor Camat dan Kantor Lurah, yang menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Palembang berupa kegiatan memasang banner, baleho maupun billboard serta Kalender sebagai bentuk mempromosikan diri untuk kepentingan Pencalonan dirinya menjadi Calon Walikota Palembang Tahun 2024 (**Bukti P-8**);
- Bahwa Banner, baleho, billboard yang digunakan oleh Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 semasa menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang maupun sebagai Sekda Kota Palembang yang menggunakan Tagline “**Palembang beRDaya**” dan “**Palembang beRDjaya**” (**Vide Bukti P-9**) menyebar secara masif di beberapa tempat dalam Kota Palembang maupun pada tempat-tempat strategis di Kota Palembang, selanjutnya tagline tersebut digunakan pada alat peraga kampanye pada saat dan pasca pendaftaran kepada Termohon sebagai bentuk mempromosikan diri agar dikenal masyarakat untuk kepentingan calon Walikota Palembang Tahun 2024;
- Bahwa Tagline “**Palembang beRDaya**” dan “**Palembang beRDjaya**” tersebut tidak sesuai dengan Visi Kota Palembang, BERDASARKAN Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang 2024-2026, Visi Kota Palembang adalah “**Palembang Kota Jasa yang Berkualitas, Mandiri, dan Berbudaya**” (**Vide Bukti P-10**). Yang mana apabila Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 bukan untuk mempromosikan diri seharusnya disetiap billboard, baleho, banner bukan tagline “**Palembang beRDaya, Palembang beRDaya**”

melainkan **“Palembang Kota Jasa Yang Berkualitas, Mandiri, Dan Berbudaya”**” (*Vide Bukti P-11*)

- Bahwa yang pemohon dalilkan tagline tentang **“Palembang beRDaya”** dan **“Palembang beRDjaya”** merupakan fakta bahwa tagline ini digunakan sebagai Tagline Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 2. (**Bukti P-10 A dan P-10 B**)

6.2. Penjadwalan Kegiatan Pengumpulan Ketua RT dan RW, dan Lurah oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. (Bukti P-11 C)

- Bahwa kegiatan pengumpulan Ketua RT dan Ketua RW hanya ada di Pemerintah Kota Palembang menjelang penyelenggaraan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- Bahwa pesan dalam acara pengarahan Ketua RT dan Ketua RW adalah agar Ketua RT dan Ketua RW memenangkan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2, RATU DEWA dalam pemilihan calon Walikota Palembang dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 secara sistematis melakukan serangkaian kegiatan yang menguntungkan dirinya untuk pencalonannya sebagai calon Walikota Palembang dalam bentuk kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan RT/RW hampir disetiap Kecamatan, sehingga dalam hal ini sangat jelas perbuatan Calon Walikota Nomor urut 2 telah bertentangan Pasal 9 ayat (2) Perwali Nomor 18 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2):

“Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada lurah setempat yang pelaksanaanya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing masing atau secara kolektif di kecamatan setempat”

- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Sematang Borang** pada saat pelantikan dan pengukuhan RT/RW telah memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor Urut 2 dengan jelas menyampaikan meminta dukungan melalui Ketua RT/RW untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 (**Bukti P-16**) dan Mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW;
- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Sako** yang mengkampanyekan kepada Rt/Rw diwilayah tugasnya untuk memilih Calon Walikota Palembang nomor urut 2 (**vide bukti P-12**) dan mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW serta tindakan tersebut juga sudah dilaporkan kepada Pemerintahan Kota Palembang (**vide bukti P-13**) dan kepada Bawaslu Kota Palembang;
- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Gandus:** yang pada saat di acara kegiatan di wilayah Gandus melakukan kampanye untuk memilih Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 (**Vide Bukti P-14**) dan terhadap tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Palembang (**Vide Bukti P-13**);
- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Seberang Ulu 2** dalam kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan dan silaturahmi RT dan RW memberikan ruang kepada Calon Walikota nomor urut 2 dimana dalam kegiatan tersebut Calon Walikota nomor urut 2 membagikan baju yang bergambar dirinya kepada masyarakat; (**Vide bukti P-15**) dan Mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW;
- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Kertapati** yang memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor urut 2 dan Calon pada saat pelantikan dan pengukuhan RT/RW di Kecamatan kertapati tersebut dengan secara tidak jelas menyampaikan meminta dukungan

untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 dengan memberikan baju dan beras dan Mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW;

- **Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Alang-alang Lebar** dengan Mengadakan acara yang diagendakan berupa pertemuan seluruh RT/RW menggunakan fasilitas negara berupa Kapal Putri Kembang dadar;

6.3. Terjadi **Pelanggaran Substansial** berupa kampanye secara terbuka oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang atas nama Herison, S.H., M.H dengan Jabatan baru mutasi, secara terbuka yang bersangkutan menkampanyekan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua), dan selain mengkampanyekan secara terbuka melalui akun instagram pribadi, ASN atas nama Heriso juga menjabat sebagai Ketua RT 88 RW 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, ASN atas nama Heriso menjadi Ketua KPPS di TPS 59, dan pada saat sebelum pemungutan suara ASN atas nama Herison mendatangi warga RT 88 untuk meminta warga memilih calon Walikota pasangan Nomor Urut 2 (dua), dan dari hasil penghitungan suara dapat dilihat dengan terang pada TPS 59 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana table di bawah ini :

| Nomor Urut Paslon | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara Sah |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. | Fitrianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A | 28 |
| 2. | Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M | 325 |
| 3. | Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M. | 76 |
| | Jumlah Suara Sah | 429 |

7. Bahwa terhadap semua **Pelanggaran Substantif** yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan aspirasi dan kedaulatan rakyat agar tetap memiliki

kemurnian dalam menentukan pilihannya, maka Pemohon telah berupaya dengan melaporkan peristiwa Pelanggaran Substantif tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kota Palembang, dimana Laporan-Laporan dugaan Pelanggaran diuraikan sebagai berikut:

7.1. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi Pemerintah pada:

- a. Dinas PUPR Kota Palembang;
- b. Dinas Kesehatan Kota Palembang;
- c. Dinas Kebudayaan Kota Palembang;
- d. Dinas Pariwisata Kota Palembang;
- e. Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- f. Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang;
- g. Dinas Komunikasi dan Informasi kota Palembang;
- h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang;
- i. Kantor Camat Kota Palembang;
- j. Kantor Lurah Kota Palembang.

sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 Juli 2024.

(Bukti P-19);

7.2. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Agustus 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi Pemerintah pada:

- a. Dinas Perdagangan Kota Palembang;
- b. Kantor Camat Kertapati Kota Palembang;
- c. Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang
- d. Kantor Camat Gandus Kota Palembang;
- e. Dinas Pendidikan Kota Palembang

Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 02 Agustus 2024;

(Bukti P-20);

7.3. Permintaan Koreksi ke Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Agustus 2024 berupa:

- Surat Permintaan Koreksi atas status laporan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palembang tertanggal 6 Agustus 2024; (**Bukti P-21**)
- 7.4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan ke Bawaslu Kota Palembang, sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor 003/PS.PNM.LG/16/IX/2024, tertanggal 25 September 2024; (**Bukti P-22**)
- 7.5. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Kampanye sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024:
- kampanye yang dilakukan oleh istri dari Calon Walikota Palembang nomor urut 2 pada kegiatan posyandu; (**Bukti P-23**)
- 7.6. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 pada:
- PPK Bukit Kecil yang tidak mau menandatangani model D-Kejadian khusus dan/atau keberatan; (**Bukti P-24**)
- 7.7. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/L/PW/Kota/06.01/XII/2024 Tertanggal 02 Desember 2024:
- TPS di Kecamatan Bukit Kecil terkait dugaan adanya tanda tangan yang bukan dilakukan oleh yang bersangkutan didalam daftar hadir pemilih. (**Bukti P-25**)
8. Bahwa dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 terlaksana sesuai asas Luber dan Jurdil, jauh sebelum hari ditetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon melalui TIM ADVOKASI telah melaporkan kepada PJ Walikota Palembang untuk menertibkan alat peraga promosi Calon Walikota Nomor Urut 2 yang saat itu sebagai Sekretaris Daerah Kota Palembang.

(**Bukti P – 4**) menghimbau kepada Seluruh Camat dan Lurah untu menjaga Netralisas ASN. (**Bukti P – 5**)

9. Bahwa semua fakta peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, terdapat fakta yang terang dan jelas tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut, secara fakta bahwa benar Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ratu Dewa telah melakukan **PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF** terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, dan **PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF** tersebut berkelanjutan kepada penyimpangan program-program Pemerintah Kota Palembang untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam kontestasi Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawal konstitusi *the guardian of the constitution*, dan juga selaku lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, maka dalam perkara permohonan *a quo*, berkenan kiranya mahkamah konstitusi untuk menyatakan **BAHWA BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF** terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua), sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, tetapi merupakan perolehan suara yang diperoleh dengan pelanggaran dan penyimpangan sehingga pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sudah bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016, terhadap pasangan calon nomor urut 2 (dua), yaitu Ratu Dewa dan Prima Salam haruslah dibatalkan pencalonannya atau diberikan sanksi hukuman diskualifikasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
11. Bahwa menurut Pemohon dengan telah di diskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka beralasan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No.

612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan resultan dari penetapan Termohon tersebut berupa Surat Keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 juga harus dibatalkan;

12. Bahwa menurut Pemohon, dengan telah di diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, maka berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Point [3.21] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Point [3.17] pada pokoknya menyatakan **“demi meneguhkan kembali legitimasi dukungan masyarakat kepada calon yang kelak akan memimpin, maka menurut Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan pasangan calon yang di diskualifikasi”**, maka beralasan secara hukum jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara keseluruhan tanpa mengikut sertakan pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 WIB;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM sebagai Pemenang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 Wib;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Perihal Surat Laporan Netralitas ASN yang ditujukan kepada Pj. Walikota Palembang, tanggal 30 Juni 2024 ;
5. Bukti P-5A : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Camat Ilir Barat I Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
6. Bukti P-5B : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Camat Ilir Timur II Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
7. Bukti P-5C : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Camat Jakabaring Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
8. Bukti P-5D : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Camat Seberang Ulu II Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
9. Bukti P-5E : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah Karya Jaya Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
10. Bukti P-5F : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah 1 Ulu

- Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
11. Bukti P-5G : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah Sako Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 12. Bukti P-5H : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada lurah Karya Mulya Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 13. Bukti P-5I : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah Sukajaya Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 14. Bukti P-5J : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah 20 Ilir D-II Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 15. Bukti P-5K : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah 8 Ilir Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 16. Bukti P-5L : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah Bukit Sangkal Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 17. Bukti P-5M : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah Bagus Kuning Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 18. Bukti P-5N : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah 27 Ilir

- Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
19. Bukti P-5O : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah 36 Ilir Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 20. Bukti P-5P : Fotokopi Tanda Terima Surat Himbauan Netralitas ASN tertanggal 11 Juli 2024 yang ditujukan kepada Lurah Alang-alang Lebar Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 21. Bukti P-6A : Fotokopi Tanda terima Surat Pengaduan Netralitas ASN tertanggal 12 Juli 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Palembang;
 22. Bukti P-6b : Fotokopi Tanda terima Surat Permohonan Pengawasan tertanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada kajari Kota Palembang;
 23. Bukti P-7 : Print Out Photo Banner dan Baleho yang dipasang secara masif untuk mempromosikan dirinya;
 24. Bukti P-8 : Print out Photo Penyebaran banner menggunakan Fasilitas Negara;
 25. Bukti P-9 : Print out Photo Penyebaran banner menggunakan Visi Misi Palembang Berdaya Berdjaya.
 26. Bukti P-10 : Print Out Photo dari Tagline Harno – Fitri “Palembang Emas Darussalam 2023”;
 27. Bukti P-10A : Print out Foto bennner bertuliskan Tagline “Palembang berRDaya dan Palembang beRDjaya”;
 28. Bukti P-10B : Video Lagu Palembang beRDaya, Palembang berDjaya;
 29. Bukti P-11 : Print Out Photo Berita Sumatera Ekpress tentang Mutasi Beberapa Camat;
 30. Bukti P-11B : Fotokopi Model C Hasil KWK Walikota, TPS 059 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 31. Bukti P-11C : Print out Daftar Acara Pemerintah Kota Palembang;

32. Bukti P-12 : Print out Photo Chat WA Group Ketua RT/RW Camat Sako mengajak untuk memilih dan Mendukung Ratu Dewa;
33. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda terima Surat Perbaikan Permohonan terhadap Netralitas Camat Sako; tanggal 29 Agustus 2024;
34. Bukti P-14 : Video Camat Gandus Mempromosikan dan Mengajak memilih Ratu Dewa;
35. Bukti P-15 : Print out Photo Camat Seberang Ulu 2 membagikan baju bergambar Ratu Dewa Kepada Ketua Rt dan Ketua RW; Pada acara Sosialisasi Kebangsaan dan Silaturahmi RT dan RW Se-Kecamatan Seberang Ulu II;
36. Bukti P-16 : Video Ratu Dewa meminta Dukung dalam Forum Rt-Rw bahwa beliau akan maju dalam pemilihan kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2024;
37. Bukti P-17 : Print out Photo Camat kertapati Membagikan Baju Bergambar Ratu Dewa dan Beras dalam acara Pembinaan RT dan RW Se-Kecamatan Kertapati;
38. Bukti P-18 : Video Kampanye Terselubung Istri Ratu Dewa;
39. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pelaporan Netralitas ASN di Dinas-Dinas Kota Palembang:
 1. Dinas PUPR
 2. Dinas Kominfo
 3. Dinas Pariwisata
 4. Dinas Pendidikan
 5. Camat Kertapati;
40. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pelaporan Netralitas ASN di Dinas-Dinas dan Kecamatan Kota Palembang:
 1. Dinas Perdagangan
 2. Camat Kertapati
 3. Camat Sematang Borang
 4. Camat Gandus
 5. Dinas Pendidikan;

41. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Terima Permintaan Koreksi atas Status Laporan yang telah diuji dan dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palembang tertanggal 6 Agustus 2024. Pada tanggal 8 Agustus 2024;
42. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan, Nomor: 003/PS.PNM.LG/16/IX/2024, pada tanggal 25 September 2024;
43. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Kampanye yang dilakukan oleh Dewi Sastrani (Istri Ratu Dewa), Nomor: 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024, pada tanggal 02 Desember 2024;
44. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Model D – Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi, Nomor: 031/LP/PW/Kota?06.01/XII/2024, Pada Tanggal 02 Desember 2024;
45. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda bukti Penyampaian Laporan Pelanggaran Daftar Hadir (Formulir di Meja KPPS 5) pada TPS 003 Kelurahan Sembilan Belas Ilir Kecamatan Bukit Kecil Sebanyak 3 Lembar dari lembar 57 sampai 59, Nomor: 032/LP/PW/kota/06.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
46. Bukti P-26 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat penetapan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di KPU Kota Palembang;
47. Bukti P-26A : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Ilir Timur Satu Kota Palembang;
48. Bukti P-26B : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU

KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Seberang Ulu Dua, Kota Palembang;

49. Bukti P-26C : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Plaju, Kota Palembang;
50. Bukti P-26D : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Seberang Ulu Satu, Kota Palembang;
51. Bukti P-26E : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Kertapati Kota Palembang;
52. Bukti P-26F : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Ilir Barat Satu Kota Palembang;
53. Bukti P-26G : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Ilir Barat Dua, Kota Palembang;
54. Bukti P-26H : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan

walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Kemuning, Kota Palembang;

55. Bukti P-26I : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
56. Bukti P-26J : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Sako, Kota Palembang;
57. Bukti P-26K : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Sematang Borang, Kota Palembang;
58. Bukti P-26L : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Kalidoni, Kota Palembang;
59. Bukti P-26M : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Ilir Timur Tiga, Kota Palembang;
60. Bukti P-26N : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Ilir Timur Dua, Kota Palembang;

61. Bukti P-26O : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Sukarami, Kota Palembang;
62. Bukti P-26P : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI –KWK, yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 di PPK Gandus, Kota Palembang;
63. Bukti P-27 : *Printout* Kampanye di media instagram oleh Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Palembang setelah mendapatkan Jabatan baru dari pergantian pejabat oleh Ratu Dewa.
64. Bukti P-28 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Bukit Kecil Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
65. Bukti P-29 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Ilir Timur Dua Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
66. Bukti P-30 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Kemuning Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
67. Bukti P-31 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Sako Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat

- Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
68. Bukti P-32 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Ilir Timur Satu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
69. Bukti P-33 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Ilir Barat Satu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
70. Bukti P-34 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu Dua Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konsitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1.1.1 Bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d/ atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d/ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut : UU Pemilihan)

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1.1.2 Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang menjadi undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi melalui Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 september 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

1.1.3 Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

| Bentuk pelanggaran | Kompetensi Lembaga |
|--|--|
| Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif | 1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung |
| Pelanggaran kode etik | 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu |
| Pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan | 4. Badan Pengawas Pemilu |
| Pelanggaran pidana pemilu | 5. Sentra gakumdu, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di bawah Mahkamah Agung |
| Sengketa tata usaha negara pemilihan | 6. Bawaslu Pengadilan tata usaha negara dan mahkamah agung |

1.1.4 Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

1.1.5 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

- 1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*
- 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

1.1.6 Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*

1.1.7 Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*), maka dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. *Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan;*
2. *Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*

1.1.8 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB/XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu

- (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai

dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

- (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta
- (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil 53 pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;

1.1.9 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi.

1.1.10 Bahwa dalam permohonan para Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak

menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon.

1.1.11 Bahwa dalam posita Pemohon pada angka 2 yang mengatakan PEMBIARAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU KOTA PALEMBANG dengan BENTUK PELANGGARAN SECARA SUBTANSITIF TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG dikarenakan antara lain yang pada pokoknya berupa:

- a) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan poin 3 mengatakan pasangan calon Nomor urut 2 melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintahan kota Palembang dan memanfaatkan program dan kegiatan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya dalam pencalonan sebagai calon Walikota Palembang Tahun 2024;
- b) Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya poin 6.1 mengatakan pemanfaatan jabatan pejabat walikota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri keseluruh wilayah kota Palembang;
- c) Bahwa pemohon dalam dalilnya pada poin 6.2. mengatakan penjadwalan kegiatan pengumpulan ketua RT dan RW, dan lurah oleh kepala bagian protocol dan komunikasi pimpinan pada sekretariat daerah Kota Palembang;
- d) bahwa pemohon dalam dalilnya poin 6.2. halaman 19. Pelanggaran substantif di wilayah Kecamatan Sematang Borong, Pelanggaran substantif di wilayah Kecamatan sako, Pelanggaran substantif di wilayah Kecamatan Gandus, Pelanggaran substantif di wilayah Kecamatan Seberang Ulu 2, Pelanggaran substantif di wilayah Kecamatan Kertapati, Pelanggaran terstruktur sistematis dan signifikan di Wilayah Kecamatan Alang – Alang Lebar;
- e) Bahwa mendasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan pada poin 1.1.3 dan poin 1.1.2 tersebut di atas dihubungkan dengan posita Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 1.1.3 tersebut di atas, maka telah jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif adalah Bawaslu Provinsi. Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*” yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;

- 1.1.12 Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1.1.11 tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*”, maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 1.1.13 Bahwa kewenangan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur: “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”;
- 1.1.14 Bahwa Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara Kota Palembang yang diajukan oleh Pemohon di karenakan tidak mendasar berdasarkan undang-undang.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Bahwa Permohonan

Pemohon tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d, UU 10 Tahun Tahun 2016, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1.2.2 Bahwa Jumlah Penduduk Kota Palembang adalah 1.781.672 jiwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember Tahun 2024 Tentang data jumlah kependudukan semester I tahun 2024. (BUKTI T-2)

1.2.3 Bahwa dengan demikian Ambang Batas berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang lebih dari 1.000.000 (Satu Juta) Jiwa adalah 0,5%.

1.2.4 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

| No | Nama pasangan calon | Perolehan suara |
|----|---|-----------------|
| 1. | Fitriani Agustinda S.H., M.H dan Nandriani Octarina , Spi., C.H.A | 175.495 |
| 2. | Drs Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M | 325.696 |
| 3. | Yudha Pramoto, S.T., M.,Sc Ph.D dan Baharudin, S.T., M.M | 229.895 |
| | Jumlah suara Sah | 758.086 |

- 1.2.5 Bahwa sehingga Syarat Formil untuk Mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
- $0.5\% \times \text{Total Suara Sah} = \text{Ambang Batas}$
 - $\text{Paslon Suara Terbanyak} - \text{Pihak Pemohon} = \text{Selisih Suara}$
 - $0,5\% \times 758.085 \text{ (Jumlah Suara Sah)} = 3.790 \text{ Suara}$
 - $325.696 \text{ (Suara Terbanyak)} - 229.895 \text{ (Suara Pemohon)} = 122.801 \text{ Suara}$
- 1.2.6 Bahwa berdasarkan Perhitungan tersebut dimana Selisih dari Suara Paslon Suara Terbanyak dengan Pemohon adalah 122.801 (16.1%) sehingga hal tersebut tidak memenuhi ambang batas/persentase pengajuan Permohonan PHPKADA di Mahkamah Konstitusi:
- 1.2.7 Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.
- 1.2.8 Bahwa lebih lanjut, Pasal 158 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG mengatur bahwa:
- “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
- 1.2.9 Bahwa *Legal Standing* Pemohon tidak beralasan untuk mengajukan Sengketa Perselisihan dikarenakan jumlah selisih 122.801 Suara sedangkan Ambang Batas 3.790 Suara sehingga yang Mulia Mahkamah

Konstitusi cukup beralasan untuk mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Permohonan Pemohon. Hal ini berdasarakan Model D Hasil KAB/KO-KWK-Bupato/Walikota Tanggal 4 Desember 2024. (BUKTI T-3)

- 1.2.10 Bahwa berdasarkan Yurispundensi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) pada halaman 112-113 berbunyi *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
- 1.2.1 Bahwa oleh Karena itu berdasarkan uraian-uraian berkesesuaian dengan Undang-Undang, PMK No.3 Tahun 2024 serta Yurispundensi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, Eksepsi Termohon terkait berkenaan Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1.3.1 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Nomor : 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 bertanggal di umumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21:00 WIB. (BUKTI T-4)
- 1.3.2 Bahwa Pengajuan Permohonan dan diterima oleh bagian Administrasi Sengketa Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23:09 WIB.
- 1.3.3 Bahwa maka berkesesuaian dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada

pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau kabur atas dasar dan alasan karena terdapat beberapa uraian pokok dalam Permohonan Pemohon yang hanya membahas sesuatu yang bukan merupakan tanggungjawab oleh Termohon sebagaimana berikut:

- 1.4.1 Permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Termohon sehingga Dalil dari Pemohon Kabur Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- 1.4.2 Bahwa dalam permohonan pemohon tidak ada yang membahas Tentang penetapan hasil perselisihan perolehan suara yang dikeluarkan oleh termohon.
- 1.4.3 Bahwa seluruh dalil permohonan pemohon adalah Tentang proses mutasi Aparatur sipil negara yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi termohon di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016; (BUKTI T-5)
- 1.4.4 Bahwa tidak ada satupun dalam permohonan pemohon yang menguraikan Tentang perselisihan hasil perhitungan suara di mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kota.
- 1.4.5 Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang berbunyi "perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU PROVINSI dan/atau KPU KABUPATEN/KOTA dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan".
- 1.4.6 Bahwa dari uraian dari Pemohon sangatlah tidak jelas dari segala Aspek dalam Permohonan Perselisihan Hasil berdasarkan peraturan yang ada, sehingga berkesesuaian juga dengan Yurispundensi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Halaman 262 yang pada pokoknya berbunyi "*Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan*

eksepsi Termohon bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscuur libel). antara lain karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum”.

- 1.4.7 Bahwa berdasarkan uraian Termohon mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sudah sangat jelas dan berdasar menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2016 *Juncto* PMK No.3 Tahun 2024 serta Yurispundensi yang oleh Termohon uraikan tersebut diatas, sehingga melalui Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Eksepsi Termohon berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum termohon menjawab dalil – dalil pemohon dalam pokok perkara mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengizinkan termohon menyampaikan proses perjalanan termohon dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Undang – Undang yaitu sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara umum dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 s.d 23 September 2024. (BUKTI. T.6);
- 2.2. Bahwa dalam hal persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, KPU Kota Palembang menerbitkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 489 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 April 2024 dan Keputusan Nomor 639 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang tahun 2024 untuk

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 1 Agustus 2024. (BUKTI T-9)

2.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, maka KPU Kota Palembang melakukan perubahan Keputusan sebagai tindak lanjut putusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 656 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 639 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. (BUKTI T-11)

2.4. Bahwa dalam proses pencalonan dari jalur perseorangan, KPU Kota Palembang pada tanggal 5 Mei telah menerbitkan Pengumuman Nomor 92/PL.02.2- Pu/1671/2/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. Namun dari penerimaan berkas syarat dukungan, ada 3 (tiga) Bakal Calon yang menyampaikan syarat minimal dukungan, yaitu Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang atas nama:

- a Fitriana sebagai Bakal Calon Walikota dan Joko Winarto sebagai Bakal Calon Wakil Walikota.
- b Charma Afrianto, S.E sebagai Bakal Calon Walikota dan Novembriono, S.E sebagai Bakal Calon Wakil Walikota.
- c Mgs. Ahmad Fauzan sebagai Bakal Calon Walikota dan Khalid sebagai Bakal Calon Wakil Walikota.

Dari ketiga nama di atas, setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap berkas dukungan minimal sampai dengan akhir masa perbaikan tidak satu pun dari bakal pasangan calon tersebut memenuhi syarat minimal dukungan. (*Vide* BUKTI T-8)

2.5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, KPU Kota Palembang melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun peserta Sosialisasi tersebut adalah utusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nara Sumber dari KPU Kota Palembang, Polresta Palembang, Bawaslu Kota Palembang, dan Bappeda Kota Palembang. (BUKTI T-10)

- 2.6. Bahwa proses tahapan pencalonan dari Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik untuk peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 diawali dengan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Nomor 181/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2024. (BUKTI T-12)
- 2.7. Bahwa pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 diumumkan melalui Media Massa, Papan Pengumuman KPU Kota Palembang, Media Sosial KPU Kota Palembang dan di beberapa Media Online yang ada di Kota Palembang. (BUKTI T-12)
- 2.8. Bahwa proses pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang melalui Aplikasi Silon dan mendaftar langsung yang dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 s.d 29 Agustus 2024. Adapun Pasangan Calon yang mendaftar ke Kantor KPU Kota Palembang dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No. | Pasangan Calon | Tanggal dan Pukul Pendaftaran | Partai Politik Pengusul | |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | Parpol | Suara Sah |
| 1. | Yudha Pratomo sebagai Walikota dan Baharudin sebagai Wakil Walikota | 27 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB | - PKS | - 105.187 |
| | | | - P.Demokrat | - 89.572 |
| | | | Jumlah | 194.759 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|---|
| 2. | Ratu Dewa sebagai Walikota dan Prima Salam sebagai Wakil Walikota | 29 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB | - P. Golkar - P. Gerindra - PDIP | - 117.792 - 136.484 - 83.141 |
| | | | Jumlah | 337.417 |
| 3. | Fitrianti Agustinda sebagai Walikota dan Nandriani Octarina sebagai Wakil Walikota | 29 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB | - P. Nasdem - PAN - PKB - P. Perindo | - 151.038 - 72.515 - 73.522 - 15.219 |
| | | | Jumlah | 312.294 |

2.9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus s.d 5 September 2024 dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berkas pencalonan, dan berdasarkan hasil penelitian administrasi, dari 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon belum memenuhi syarat administrasi yang tertuang dalam Berita acara masing- masing Bakal Pasangan Calon, yaitu:

- a. Berita Acara Nomor 295/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 (BUKTI T-13)
- b. Berita Acara Nomor 296/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. (BUKTI T-14)
- c. Berita Acara Nomor 297/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. Sehingga seluruh berkas Bakal Pasangan Calon diberitahukan kepada Pasangan Calon untuk dilakukan perbaikan. (BUKTI T-15)

- 2.10. Bahwa pada tanggal 8 September 2024, seluruh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota melakukan perbaikan berkas dan langsung dilakukan penelitian administrasi kembali dengan hasil seluruh Bakal Pasangan Calon diterima, yang tertuang dalam Berita Acara sebagai berikut:
- a. Berita Acara Nomor 303/PL.02.2 BA/1671/2/2024 tanggal 8 September 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. (BUKTI T-16)
 - b. Berita Acara Nomor 304/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 8 September 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. BUKTI T-17)
 - c. Berita Acara Nomor 305/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 8 September 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. (BUKTI T-18)
- 2.11. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 KPU Kota Palembang mengumumkan dengan Pengumuman Nomor 226/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Hasil Penelitian Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, melalui media social KPU Kota Palembang dan Papan Pengumuman KPU Kota Palembang. Kemudian sampai dengan tanggal 16 September 2024 tidak ada tanggapan dari Masyarakat. (BUKTI T-19)
- 2.12. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno Tertutup tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 serta diumumkan melalui media sosial KPU Kota Palembang dan papan pengumuman KPU Kota Palembang. (BUKTI T-20)
- 2.13. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kota

Palembang, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 serta diumumkan melalui media sosial KPU Kota Palembang dan papan pengumuman KPU Kota Palembang. (BUKTI T-21)

- 2.14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, dan diatur dalam lampiran 1 kampanye dimulai dari tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024. (BUKTI T-22)
- 2.15. Bahwa sebagai persiapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan, KPU Kota Palembang telah melaksanakan Rapat Koordinasi Kampanye dan Laporan Dana Kampanye pada tanggal 20 September 2024 bertempat di Hotel Novotel Palembang. Rakor dihadiri oleh LO Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK se kota Palembang dan Ketua PPS se Kota Palembang. (BUKTI T-23)
- 2.16. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. Rakor berlangsung di Kantor KPU Kota Palembang dengan menghasilkan 2 (dua) Keputusan KPU Kota Palembang, yaitu Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 681 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 (BUKTI T-24) dan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 682 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. (BUKTI T-25) Rakor tersebut dihadiri oleh LO Paslon, Bawaslu Kota Palembang, Polrestabes Palembang dan Ketua PPK se Kota Palembang.
- 2.17. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, KPU Kota Palembang mengeluarkan

Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 704 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024. (BUKTI T-26)

- 2.18. Bahwa dalam hal fasilitas terhadap iklan kampanye paslon di Media Cetak dan Media Eletronik, selama 14 hari masa kampanye sebelum masa tenang, KPU Kota Palembang bekerjasama dengan agen jasa iklan untuk menayangkan iklan di berbagai media cetak harian yang ada di Kota Palembang seperti media televisi, radio dan media online. (BUKTI T-27)
- 2.19. Bahwa dalam hal fasilitas terhadap alat peraga kampanye yang dibiayai oleh KPU Kota Palembang, dilakukan pemasangan di 5 titik pemasangan baliho dengan ukuran 4 x 6 m atau 6 x 4 m, 20 (dua puluh) buah umbul umbul yang dipasangan di setiap Kecamatan di wilayah Kota Palembang serta pemasangan spanduk atau benner di kelurahan se Kota Palembang masing-masing 3 (tiga) buah. (BUKTI T-27)
- 2.20. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota Palembang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024; (BUKTI T-28)
- 2.21. Bahwa PPK Seberang Ulu Satu menerima surat dari Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu Satu Nomor 022/PP.00.02/K.SS-16-17/11/2024, Tanggal 28 November 2024, Perihal Rekomendasi;
- 2.22. Bahwa PPK Sukarami menerima surat dari Panwaslu Kecamatan Sukarami Nomor 146/PM.00.02/K.SS-16/11/2024, Tanggal 28 November 2024, Perihal Rekomendasi;
- 2.23. Bahwa PPK Sematang Borang menerima surat dari Panwaslu Kecamatan Sematang Borang Nomor 075/PP.00.02/K.SS-16-12/11/2024, Tanggal 28 November 2024, Perihal Rekomendasi;
- 2.24. Bahwa PPK Sematang Borang menerima surat dari Panwaslu Kecamatan Sematang Borang Nomor 077/PP.00.02/K.SS-16-12/11/2024, Tanggal 29 November 2024, Perihal Rekomendasi;
- 2.25. Bahwa PPK Sako menerima Surat dari Panwaslu Kecamatan Sako Nomor

01/PP.00.02/K.SS-16/11/2024, Tanggal 29 November 2024, Perihal Rekomendasi.

- 2.26. Bahwa semua surat rekomendasi yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, kemudian berdasarkan rapat pleno KPU Kota Palembang memerintahkan untuk diklarifikasi terhadap PPK, PPS, dan KPPS yang terdampak rekomendasi dari panwascam.
- 2.27. Klarifikasi Terhadap PPK, PPS dan KPPS terdampak surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024, Hari Kamis di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- 2.28. Adapun dari rapat klarifikasi ini diperoleh hasil kronologis masing-masing sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, tim KPPS TPS 35 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu menyebar Undangan atau Model.C Pemberitahuan kepada warga Rt 59. Pada tanggal 27 November 2024, warga RT 59 an. Herman membawa Model.C Pemberitahuan dan melakukan pencoblosan di TPS 35. Dalam waktu yang berbeda, seorang pemilih bernama Herman datang ke TPS 35 membawa e-KTP dan bertanya kepada petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan dan mengaku tidak menerima Model.C Pemberitahuan apapun. Setelah dilakukan pengecekan NIK pada cekdptonline.kpu.go.id diperoleh hasil bahwa yang bersangkutan memang terdaftar pada TPS 35 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu. Setelah dilakukan penelusuran, pemilih atas Herman (pertama) yang membawa Model C.Pemberitahuan dengan NIK 1671022309860020 ternyata terdaftar d TPS 12 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang walaupun Kartu Keluarganya dan ktpnya terdaftar di RT 59 Kelurahan Lima Ulu. Setelah dilakukan koordinasi berjenjang, Herman (kedua) dengan NIK 1671041202580007 yang memang terdaftar di TPS 35 dipersilahkan menggunakan hak pilihnya/mencoblos yang dicatat ke dalam daftar hadir pemilih khusus dan dicatat ke dalam kejadian khusus;
 - b. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, TPS 15 Kelurahan Kebun

Bunga Kecamatan Sukarami didatangi oleh Tri Januarti dengan NIK 1471074206930011 dengan membawa Model.C Pemberitahuan an. Sarimah dengan NIK. 1671075212650019 dan melakukan pencoblosan seperti biasa. Setelah selesai mencoblos, terdapat salah satu warga yang mengenali bahwa Tri Januarti bukan merupakan warga yang berdomisili di sekitar TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga dan saat dilakukan klarifikasi dengan Pengawas TPS, didapati bahwa benar Tri Juniarti tidak terdaftar di DPT TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga dan ia telah menggunakan Model.C Pemberitahuan milik Ibu Kandungnya yakni Sarimah dengan NIK 167107512650019 dengan alasan bahwa ibunya tersebut sedang sakit.

- c. Kejadian serupa terjadi kembali dalam selang waktu yang tidak cukup lama, terdapat pemilih an. Herdimin datang ke TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga dan memberikan hak pilihnya menggunakan Model.C Pemberitahuan an. Handoko dengan NIK 1671071710960011. Diketahui, bahwa Herdimin menggunakan hak pilih Handoko yang merupakan saudara iparnya dengan alasan yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota;
- d. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, TPS 25 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang borang terdapat satu orang yang terdaftar dan berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan identitas e-KTP. Atas dasar dapat diperlakukan sebagai dptb, maka para saksi menganjurkan untuk memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya pada satu pemilihan saja yakni mencoblos Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya, kejadian ini diketahui oleh PTPS dan menganggap ini adalah sebuah kekeliruan/pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang mengakibatkan keluarnya rekomendasi untuk PSU terhadap TPS ini;
- e. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024 jam 11.00 WIB, TPS 01 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang didatangi oleh Bapak Supriadi NIK. 1671082109940003 dengan membawa Model-C Pemberitahuan, melakukan registrasi dan melakukan tanda tangan di

daftar hadir orang lain. PTPS telah mengingatkan KPPS bahwa orang yang dipanggil bukanlah orang yang sama dengan yang ada di daftar hadir, akan tetapi KPPS tetap memberikan 2 jenis surat suara untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pencoblosan di TPS 01. Setelah Bapak Supriadi tersebut meninggalkan TPS 01, KPPS kembali melakukan pengecekan ulang Model-C Pemberitahuan yang diberikan oleh bapak Supriadi dan didapati bahwa orang yang ada di dalam daftar hadir dan Model-C Pemberitahuan yang diberikan memang merupakan orang yang berbeda. Model- C Pemberitahuan yang diberikan bapak Supriadi memuat data bahwa yang bersangkutan terdaftar di TPS 02 Lebung Gajah;

- f. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, TPS 22 Kelurahan Sialang didatangi oleh 3 (tiga) orang secara bersamaan yang bertanya kepada Ketua KPPS apakah dapat menggunakan hak pilih mereka di TPS tersebut, mengingat yang bersangkutan bertiga tidak memiliki Model C.Pemberitahuan pada TPS 22 dan e-KTP masing-masing menerangkan bahwa yang bersangkutan bertiga merupakan warga Kecamatan Bukit Kecil yang terdaftar di TPS di Kecamatan Bukit Kecil. Atas alasan sedang mengontrak di daerah setempat TPS karena pekerjaan dan merasa terlalu jauh apabila ingin memberikan hak suaranya di Kecamatan Bukit Kecil, yang bersangkutan bertiga ingin mencoblos di TPS 22 Sialang. Yang bersangkutan bertiga ditolak oleh Ketua KPPS dengan menjelaskan alasan berdasarkan pertauran yang berlaku. Yang bersangkuta bertiga tidak langsung pulang akan tetapi yang bersangkutan bertiga menemui KPPS 4 dan 5 dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Setelah dijelaskan dan ditolak dengan alasan yang sama, yang bersangkutan bertiga ini meminta pertimbangan saksi dan terdapat 2 (dua) orang saksi dari ERA dan RDPS yang menyarankan untuk diterima saja berdasarkan pengalaman mereka pada pemilu sebelumnya dan atas desakan para saksi, KPPS 4 dan 5 memperbolehkan yang bersangkutan bertiga dengan bermodalkan Model C. Pemberitahuan dari Kecamatan Bukit Kecil. Hingga pada pukul 12.00 wib siang, saat

PTPS sedang mengecek Model C. Pemberitahuan satu per satu, barulah diketahui bahwa terdapat kejadian yang demikian.

2.29. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Bab XV Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang ayat (2) berbunyi “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS memintah pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

2.30. Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap PPK, PPS, dan KPPS yang terdampak rekomendasi PSU dari Panwascam, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut:

- a Menetapkan KPU Kota Palembang untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 kepada Tempat Pemungutan Suara terdampak, sebagai berikut:
 - 1) TPS 35 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - 2) TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami;
 - 3) TPS 22 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako;
 - 4) TPS 25 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang;
 - 5) TPS 01 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang;
- b Menetapkan KPU Kota Palembang untuk segera melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 kepada Tempat Pemungutan Suara terdampak, sebagai berikut:

- 1) TPS 35 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu;
- 2) TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami;
- 3) TPS 22 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako;
- 4) TPS 01 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang;

c Menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan PSU pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024;

- 1) Memerintahkan kepada PPK beserta jajarannya di wilayah yang terdampak PSU untuk menyiapkan segala sesuatunya dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait;
- 2) Memerintahkan Sekretariat KPU Kota Palembang untuk memproses dan memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PSU ini. (BUKTI T-29)

2.31. Bahwa proses pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Tingkat Kecamatan di mulai pada tanggal 29 November 2024 s.d 3 November 2024.

2.32. Bahwa sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Tingkat kecamatan pada tanggal 28 November 2024, KPU Kota Palembang menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan dengan Ketua dan Anggota PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan.

2.33. Bahwa pada tanggal 29 November 2024, PPK se Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Tingkat Kecamatan.

2.34. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 s.d 5 Desember 2024, KPU Kota Palembang menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota Palembang di Kantor KPU

Kota Palembang yang di hadiri oleh Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Palembang, Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Kota Palembang dan KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan para awak media. (BUKTI T-30)

- 2.35. Bahwa selama proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kota Palembang berjalan secara tertib dan aman, namun terdapat kejadian khusus dikarenakan ada perbaikan pada pengguna hak pilih, akan tetapi terhadap penghitungan perolehan suara tidak ada yang melakukan protes. (BUKTI T-31)
- 2.36. Bahwa Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota Palembang khusus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2 (dua) saksi paslon tidak menandatangani Model D KWK Tingkat Kota Palembang. (BUKTI T-31)
- 2.37. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 melalui Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Fitrianti Agustunda dan Nandriani Octarina memperoleh suara sah sebanyak 175.495.
 - b. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ratu Dewa dan Prima Salam memperoleh suara sah sebanyak 352.696.
 - c. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Yudha Pratomo dan Baharudin memperoleh suara sah sebanyak 229.895.
- 2.38. Bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kota Palembang selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Palembang telah menggelar berbagai sosialisasi dengan segmen pemilih, yaitu:
 - a. Peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024 di Stadion Atletik 1 Komplek Jakabaring Sport City.
 - b. Kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2024, start awal di kantor KPU Kota Palembang dengan rute jalan Sudirman, demang lebar daun, jalan Angkatan 45, jalan seroja dan finis kembali di

kantor KPU. Adapun peserta jalan sehat seluruh PPK dan PPS se Kota Palembang dan Masyarakat umum.

- c. Bahwa dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, KPU Kota Palembang menggelar beberapa kegiatan perlombaan, yaitu lomba senam, memasak, 17 Agustusan yang diikuti oleh warga sekitar yang berada di Kantor KPU Kota Palembang dan warga di sekitaran lapangan hatta Palembang.
 - d. Bahwa KPU Kota Palembang ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan Sriwijaya Expo dengan mendirikan Booth KPU Kota Palembang di Pelataran BKB Palembang, ikut lomba perahu hias dan lomba bidar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - e. Bahwa KPU Kota Palembang, melaksanakan sosialisasi di SMA/SMK yang berada di Kota Palembang sebagai narasumber dalam program kegiatan kurikulum Merdeka.
 - f. Kemudian menjadi narasumber berbagai kegiatan sosialisasi yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini, Kesbang Pol Kota Palembang.
 - g. KPU Kota mengadakan kegiatan sosialisasi dengan sasaran berbagai segmen diantaranya, segmen perempuan, segmen disabilitas dan segmen keagamaan.
 - h. KPU Kota mengadakan lomba untuk pemilih pemula diantaranya lomba cerdas cermat, lomba mobile legend, lomba story telling di Tingkat SMA/SMK yang diselenggarakan di Utopia jalan POM IX lorok pakjo kec. Ilir barat satu.
 - i. KPU Kota mengadakan kegiatan Kemah Pemilih Pemula Tingkat SMA/SMK/MA se Kota Palembang di Jalan Bumi Perkemahan Gandus Kota Palembang. (BUKTI T-32)
- 2.39. Bahwa dalil pemohon pada poin 2 sampai dengan poin 7 pada halaman 14 sampai dengan 22 Tentang BENTUK PELANGGARAN SECARA SUBTANTIF adalah merupakan pelanggaran secara administrasi sehingga hal tersebut adalah bukan merupakan ranah Termohon.
- 2.40. Bahwa dalil pemohon Tentang pelanggaran substantif sesuai permohonan pemohon huruf i pada halaman 7 (tujuh) tentang pemberhentian dan

pengangkatan dari dan dalam Jabatan administrator di lingkungan pemerintah kota Palembang tertanggal 17 Mei TAHUN 2024, pemohon mengakui dipersidangan pendahuluan pada tanggal 8 Januari Tahun 2025 yang pada pokoknya adalah bukan merupakan pelanggaran yang sesuai yang di amanatkan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016.

- 2.41. Bahwa dalil - dalil tersebut diatas adalah di luar ranah termohon dikarenakan belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh termohon sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Palembang Nomor 612 tertanggal 22 September Tahun 2024.
- 2.42. Bahwa pemohon pada poin 6.1.1 pada halaman 17 Tentang pemanfaatan pejabat walikota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri keseluruh wilayah kota Palembang, 6.1.3 Palembang berdaya dan Palembang berdjaya pada halaman 17, bahwa itu diluar kewenangan dari termohon sebagai penyelenggara pemilu; sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 No. 8 tahun 2019 Tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/Kota;
- 2.43. Bahwa dalil pemohon pada poin 6.2 halaman 18 Tentang penjadwalan kegiatan pengumpulan ketua RT dan RW, lurah oleh kepala bagian protocol dan komunikasi pimpinan pada sekretariats Daerah Kota Palembang, adalah di luar kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilu;
- 2.44. Bahwa dalil pemohon pada poin 6.2.4 halaman 19 Tentang pelanggaran substantif di wilayah kecamatan Sematang Borong, Tentang pelanggaran substantif di wilayah kecamatan sako, Tentang pelanggaran substantif di wilayah kecamatan Gandus, Tentang pelanggaran substantif di wilayah kecamatan seberang ulu 2, Tentang pelanggaran substantif di wilayah kecamatan kertapati, Tentang pelanggaran substantif di wilayah kecamatan alang – alang Lebar , adalah di luar kewenangan termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Pasal 9 UU. 10. Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

- 2.45. Bahwa dalil Permohon pada poin 7.6 halaman 23 Tentang PPK bukit kecil tidak menandatangani model D.kejadian khusus dan atau keberatan, faktanya adalah pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan saksi pemohon/pasangan calon Yudha Pratomo, ST., M.,sc Ph.D dan Baharudin., S.T., MM Nomor 3 keberatan Tentang terdapat adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak berkaitan dengan hasil perhitungan suara, akan tetapi pada saat rekapitulasi tingkat kota Palembang atas saran dari bawaslu Kota Palembang kepada termohon untuk melakukan tanda tangan sehingga panitia pemungutan kecamatan (PPK), atas nama Yudin Hasmin menandatangani Model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK; (BUKTI T.31)
- 2.46. Bahwa termohon telah melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang berdasarkan Asas Langsung Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil dengan jumlah DPT Kota Palembang sebanyak 1.241.196. (BUKTI T-33)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan komisi pemilihan umum Kota Palembang Nomor: 964 Tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang Tahun

2024 Tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 Wib.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama pasangan calon | Perolehan suara |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Fitriani Agustinda S,H., M.H dan nandriani Octarina, S,psi., C.,H.A | 175. 495 |
| 2. | Drs. Ratu Dewa, Msi dan Prima Salam, S.H | 352.696 |
| 3. | Yudha Pratomo, ST., M.,sc Ph.D dan Baharudin., S.T., MM | 229.895 |
| | Jumlah suara sah | 758.086 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan gambar yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 63 tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2024-2029 tertanggal 10 Januari 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 489 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 1 April 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 92/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 Tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 tertanggal 5 Mei 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 639 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota

- Palembang Tahun 2024 Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 1 Agustus 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Serentak tertanggal 1 Agustus 2024;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 656 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 639 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2024 Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 181/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 295/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 296/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 297/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 303/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 304/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 305/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 226/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 tentang Penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Hasil penelitian Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan

- Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Foto Dokumentasi tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 681 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye pemilihan walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 682 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 704 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pemilihan walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 15 Oktober 2024;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Foto Dokumentasi tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Termohon berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 961 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir DAFTAR-HADIR KAB/KOTA-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 KPU Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 4 Desember 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir MODEL D KEJADIAN Khusus DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
32. Bukti T-32 : Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Palembang Nomor 608 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Kota Palembang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tertanggal 19 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dengan alasan:

PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL AMBANG BATAS MAKSIMAL PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA;

1. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, adalah:

Tabel. 1.

Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Hasil Perolehan Suara Sah | Persentase |
|----------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 1 | FITRIANTI AGUSTINDA, S.H., M.H., dan NANDRIANI OCTARINA, S.Psi., C.H.A. | 175.495 | 23,1% |
| 2 | Drs. RATU DEWA, M.Si., dan PRIMA SALAM, S.H., M.M. | 352.696 | 46,5 % |
| 3 | YUDHA PRATOMO, S.T., M.Sc., P.hD., dan BAHARUDIN, S.T., M.M. | 229.895 | 30,3% |
| | Jumlah Suara Sah | 758.086 | 100% |

2. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 229.895 (dua ratus dua puluh sembilan ribu, delapan ratus sembilan puluh lima) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 352.696 (tiga ratus lima puluh dua ribu, enam ratus sembilan puluh enam) suara, sehingga selisih perolehan

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sejumlah 122.801 (seratus dua puluh dua ribu, delapan ratus satu) suara; **(Bukti, PT-01)**

3. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 *junto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Lampiran I, Pedoman Penyusunan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merujuk pada Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon halaman 45-46, didapatkan ketentuan, sebagai berikut:

- 3.1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- 3.2. Bahwa jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah 1.718.440 (satu juta, tujuh ratus delapan belas ribu, empat ratus empat puluh) jiwa; **(Bukti, PT-02)**
- 3.3. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah berdasarkan aturan hukum Pasal 158 ayat (2) huruf d adalah paling banyak 0,5%;
- 3.4. Perolehan suara Pemohon adalah 229.895 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 352.696 suara;
- 3.5. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 758.086 = \underline{\underline{3.790}}$ suara;
- 3.6. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $352.696 \text{ suara} - 229.895 \text{ suara} = \underline{\underline{122.801}}$ suara

(16,2%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari ambang batas maksimal;

4. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

KATEGORISASI PELANGGARAN “SUBSTANTIF” YANG TIDAK DIKENAL DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN;

1. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon mendalilkan adanya “Pelanggaran Substansial” (vide, Permohonan halaman 7 huruf *i* dan *j*) yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
2. Bahwa di dalam Peraturan Bawaslu RI No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hanya dikenal tiga macam jenis pelanggaran (vide, Pasal 1 angka 20, 21, dan 22), yaitu:
 - 2.1. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan; (vide, Pasal 136 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015);
 - 2.2. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (vide, Pasal 138 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015); dan

2.3. **Tindak Pidana Pemilihan**, adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (vide, 145 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015).

3. Bahwa selain jenis-jenis pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, ada juga sengketa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4. Bahwa permohonan Pemohon masuk dalam kategori apa? Karena “Pelanggaran Substansial” sama sekali tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah;

PEMOHON TIDAK MENCANTUMKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON;

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena di dalam Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil mengenai “penghitungan suara menurut Pemohon”, padahal didalam LAMPIRAN I Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 telah jelas terurai bagian yang menyatakan “penghitungan suara menurut Pemohon” (vide, PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA—SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (halaman 48 s/d 49).
6. Bahwa ketentuan tentang uraian mengenai “penghitungan suara menurut Pemohon” telah jelas diatur dan menjadi syarat formil dari

permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024;

7. Bahwa Pemohon juga tidak mencantumkan didalam Petitumnya permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024—sehingga permohonan a quo menjadi cacat formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

POSITA DAN PETITUM DIDALAM PERMOHONAN TIDAK RELEVAN DAN/ATAU SALING BERTENTANGAN;

8. Bahwa antara posita dan petitum permohonan tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki keterkaitan antara dalil-dalil dengan permintaan amar putusan (petitum)—pada posita Pemohon mendalilkan bahwa “Pihak Terkait telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016” (vide, Permohonan hlm. 9 angka 1) sementara dalam petitumnya Pemohon meminta Pihak Terkait untuk di diskualifikasi (vide, Permohonan bagian petitum angka 3 hlm. 25);
9. Bahwa Pemohon tidak jeli dalam merujuk aturan hukum khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016—Pasal 71 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 secara keseluruhan terdiri dari 6 (enam) ayat, yang mana sanksi pelanggaran terhadap ayat (2) dan ayat (3) ada pada ayat (5) dan ayat (6), sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 71 ayat (6)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa petahana/“tahana>pe.ta.ha.na./pêtahana” menurut KBBI adalah “pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat), merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU No. 18 Tahun 2019 (sebagaimana yang sudah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2024) petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat;
11. Bahwa Pihak Terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 bukanlah sebagai petahana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) tersebut di atas—oleh sebab itu petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) halaman 25 yang meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait tidak relevan dengan posita permohonan dan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena dalil-dalil di dalam posita Pemohon tidak selaras dengan rumusan dalam petitum Pemohon—sehingga sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini. Adapun tanggapan Pihak Terkait di dalam Pokok Permohonan adalah sebagai berikut:

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN PADA ANGKA 2, 3, 4, 5, 6, HALAMAN 14 s/d 16;

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 halaman 14 s/d 16 pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah melakukan “Pelanggaran secara Substantif” yaitu pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016;
2. Bahwa terkait dengan angka 3 Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait karena telah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)—perlu Pemohon ketahui bahwa sanksi terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tersebut ada pada ayat (5) dan ayat (6) yang pada intinya mengatur sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota jika dilakukan oleh petahana, dan yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Drs. Ratu Dewa, M.Si., (Pihak Terkait) pada tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), (**Bukti PT-03**) yang kemudian SK Pemberhentiannya terbit pada tanggal 22 Juli 2024 ditanda tangani oleh Pj. Walikota Palembang atas nama A. Damenta, (**Bukti PT-04**).
4. Dengan demikian, sejak Juli 2024 Drs. Ratu Dewa, M.Si., telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, artinya Pihak Terkait bukanlah petahana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016;
5. Bahwa Drs. Ratu Dewa, M.Si., selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Palembang dalam kurun waktu 07 September 2023 sampai dengan 12 Juni 2024 tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) *junto* Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016—oleh karena seluruh tindakan Pihak Terkait selama menjadi Pj. Walikota Palembang khususnya yang berkenaan dengan penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Palembang selalu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sebagaimana bukti surat (**Bukti, PT-05 s/d PT-12**).

**TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON
DALAM POKOK PERMOHONAN PADA HALAMAN 17 s/d 23;**

6. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan halaman 17 s/d 23 pada pokoknya menuduh Pihak Terkait memanfaatkan jabatan Pj. Walikota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri keseluruh wilayah Kota Palembang dan/atau menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016; (vide, angka 9 halaman 23 Permohonan).
7. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran yang telah diuraikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya pada angka 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., s/d 7.7., halaman 17 s/d 23 yang berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016—semestinya diajukan sebagai “sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang”, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BAWASLU No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa salah satu yang diatur di dalam “sengketa pemilihan” adalah sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan BAWASLU No. 2 Tahun 2020;
9. Bahwa hal tersebut diatas (pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016) pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, yang mana peserta Pemilihan yang dirugikan secara langsung mengambil upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir; **(Bukti, PT-13)**
10. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Mahkamah Konstitusi yang telah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori (vide, Pertimbangan Hukum hlm. 150-151, Putusan 98-99/PHPU.D-IX/2011), yaitu:

“Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN).

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;”

11. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d angka 10 tersebut diatas jelaslah bahwa Pemohon telah salah menindaklanjuti dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait—yang mana seluruh

tuduhan-tuduhan tersebut seharusnya ditindaklanjuti melalui Bawaslu Kota Palembang berdasarkan Peraturan BAWASLU RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Bahwa Pihak Terkait sadar, setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun dari pasangan calon harus ditindak lanjuti dengan membuat laporan (Formulir Model A.1) ke Bawaslu Kota Palembang, sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 sekira Pukul 11.30 WIB, Calon Walikota Yudha Pratomo (Pemohon) bersama dengan Tim Kampanye melakukan kampanye di luar zona/jadwal yang telah ditetapkan KPU Kota Palembang berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang No. 681 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 **(Bukti, PT-14)** bukti foto **(Bukti, PT-15)**

Hal ini jelas melanggar Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 *junto* Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015, dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 006/LP/PW/Kota/ 06.01/X/2024; **(Bukti, PT-16)**

- 12.2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, Calon Wakil Walikota Nandriani Octarina bersama Tim Kampanye melakukan kampanye diluar jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Palembang No. 681 Tahun 2024. Kampanye diluar jadwal tersebut bertempat di Jl. Diponogoro No. 20, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang; bukti foto **(Bukti, PT-17)**

Hal ini jelas melanggar Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 *junto* Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015, dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 007/LP/PW/Kota/ 06.01/X/2024; **(Bukti, PT-18)**

- 12.3. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 16.17 WIB, ASN atas nama **Muhammad D Sastra** Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan 19 Ilir Pemerintah Kota Palembang, menunjukkan dukungan keberpihakan terhadap Calon Walikota Yudha Pratomo (Pemohon) di dalam Group WhatsApp yang “Bernama Tim Relawan Pemenangan Walikota Yuda Bahar Bukit Lama”, dengan cara memposting pernyataan mengajak untuk mendukung Paslon No. Urut 3—Muhammad D Sastra juga melakukan kampanye di Jl. Seruni Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang dengan cara berfoto bersama masyarakat sambil mengacungkan pose 3 (tiga) jari yang merupakan simbol dari Paslon No. Urut 3 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yudha – Bahar (Pemohon), bukti foto; **(Bukti, PT-19 s/d 22)**

Hal ini jelas melanggar Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 189 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015, dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 011/LP/PW/ Kota/06.01/X/2024; **(Bukti, PT-23)**

- 12.4. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, telah tertangkap tangan nama Fanhar melakukan kegiatan money politik dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang Rp. 50.000 dan stiker yang bergambar foto Paslon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 1 (satu)—lokasi kejadian di Jl. Gub H Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang bukti foto; **(Bukti, PT-24)**

- 12.5. Hal ini jelas melanggar Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016, dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 24 November 2024, dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 018/LP/PW/Kota /06.01/XI/2024; **(Bukti, PT-25)**

- 12.6. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, dalam pelaksanaan Kampanye Akbar yang berlokasi di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota

Palembang (Benteng Kuto Besak) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 1 (satu) membagikan doorprize berupa sepeda listrik merk “Aviator” senilai Rp. 3.085.000, bukti foto; **(Bukti, PT-26)**

Hal ini jelas melanggar Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 junto Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016, dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 24 November 2024, dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 017/LP/PW/Kota/ 06.01/XI/2024; **(Bukti, PT-27)**

- 12.7. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 3 (tiga) mengkampanyekan tebak skor bola yang diunggah dari akun Instagram milik Calon Walikota Palembang Nomor Urut 3 (tiga) (@yudhamahyuddin). Unggahan flyer tebak skor tersebut berkolaborasi dengan akun Instagram Calon Wakil Walikota Bahar (@kakbahar) dan akun (@erabarupalembangmaju). Dalam unggahannya bertuliskan hadiah sebesar Rp. 300.000 untuk 3 (tiga) orang pemenang dan pulsa sebesar Rp. 100.000 untuk 10 (sepuluh) orang pemenang, bukti foto; **(Bukti, PT-28 s/d 30)**
- 12.8. Hal ini jelas melanggar melanggar Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 junto Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016, dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 19 November 2024, dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 014/LP /PW/Kota/06.01/XI/2024; **(Bukti, PT-31)**
13. Bahwa di dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalil-dalil mengenai kesalahan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yang menurut Pihak Terkait adalah keliru. Oleh karena itu perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang

ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul. 00.33 WIB adalah benar dan tidak dibantah oleh Pemohon;

14. Dengan demikian, oleh karena penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 964 Tahun 2024 tidak dibantah oleh Pemohon, maka objek perselisihan dalam perkara a quo menjadi sah dan berlaku sejak diputuskan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul. 00.33 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan gambar yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;

2. Bukti PT-02 : *Print-out* data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang jumlah penduduk kota Palembang Tahun 2024;
diunduh dari; sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyZlI=/jumlah-penduduk.html;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Surat Permohonan Berhenti atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 2 Juli 2024;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor: 882.4/267/ BKPSDM-II/2024 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun, tertanggal 22 Juli 2024;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1300 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Wali Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Surat Tim Advokasi RDPS (Ratu Dewa – Prima Salam) Nomor: 03/SP/TA-RDPS/I/2025 Tentang Permohonan Peminjaman Surat Persetujuan Tertulis dari Menteri atas Pengangkatan Pejabat di Pemerintah Kota Palembang;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Surat Balasan Peminjaman Surat Persetujuan Tertulis dari Menteri Terkait Pengangkatan Pejabat di Pemerintah Kota Palembang Nomor: 800/091/BKPSDM-III/2025;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat KEMENDAGRI Tentang Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor: 100.2.2.6/8081/OTDA;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi

- Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nomor: 100.2.2.6/422/SJ;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor: 100.2.2.6/1060/SJ;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor: 100.2.2.6/1061/SJ;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Tentang Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor: 100.2.2.6/3572/OTDA;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 681 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
 15. Bukti PT-15 : Foto Calon Walikota Palembang Nomor Urut 3 (Yudha Pratomo) melakukan kampanye diluar zona yang telah ditetapkan;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke BAWASLU Kota Palembang Nomor: 006/LP/PW/Kota/06.01/X/2024;
 17. Bukti PT-17 : Foto Calon Wakil Walikota Palembang Nomor urut 01 (Nandriani) melakukan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke BAWASLU Kota Palembang Nomor: 007/LP/PW/Kota/06.01/X/2024;
19. Bukti PT-19 : Foto tangkapan layar Group WhatsApp Tim Relawan Pemenangan Walikota Yudha – Bahar Kecamatan Bukit Lama;
20. Bukti PT-20 : Foto ASN atas nama Muhammad D. Sastra di Group WhatsApp Tim Relawan Pemenangan Walikota Yudha – Bahar Bukit Lama;
21. Bukti PT-21 : Foto chat ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 3, oleh ASN atas nama Muhammad D. Sastra di Group WhatsApp Tim Relawan Pemenangan Walikota Yudha – Bahar Bukit Lama;
22. Bukti PT-22 : Foto ASN atas nama Muhammad D. Sastra sedang mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 dengan pose 3 jari;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke BAWASLU Kota Palembang Nomor: 011/LP/PW/Kota/06.01/X/2024;
24. Bukti PT-24 : Foto amplop dan uang tunai yang dibagikan oleh “Fanhar” Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke BAWASLU Kota Palembang Nomor: 018/LP/PW/Kota/06.01/XI/2024;
26. Bukti PT-26 : Foto kampanye akbar Paslon Nomor Urut 1 (satu) sedang membagikan sepeda listrik merk “Aviator”;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke BAWASLU Kota Palembang Nomor: 017/LP/PW/Kota/06.01/XI/2024;
28. Bukti PT-28 : Foto postingan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) di akun media sosial Instagram (@yudhamahyuddin) berisi tentang ketentuan dan syarat mengikuti Tebak Skor Bola berhadiah;
29. Bukti PT-29 : Foto postingan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) di akun media sosial Instagram (@yudhamahyuddin) berisi tentang seruan Tebak Skor Bola Berhadiah;

30. Bukti PT-30 : Foto bukti transfer melalui platform Aplikasi DANA membagikan hadiah pemenang Tebak Skor sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke BAWASLU Kota Palembang Nomor: 014/LP/PW/Kota/06.01/XI/2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) PMK Nomor 3 Tahun 2024, *“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan”*;
- I.2. Bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pihak Terkait **Fitrianti Agustinda dan Nandriani Octarina** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024; (PT.2.01);
- I.3. Bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pihak Terkait **Fitrianti Agustinda dan Nandriani Octarina** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 Nomor Urut 1; (PT.2.02);
- I.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Surat KETETAPAN Nomor: 193/TAP.MK/PT/01/2025 TENTANG PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tertanggal 06 Januari 2025, telah menetapkan menerima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor

Urut 01 Fitarianti Agustinda dan Nandriani Octarina sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

II. FORMALITAS PERMOHONAN / KONTRA EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29

September 2022, pada poin **[3.22]** paragraf ke empat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait 2 Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait 2 mengajukan Permohonan sebagai pihak terkait pada tanggal 3 Januari 2025 Pukul. 21.26 WIB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait 2, Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Kedudukan Hukum Pihak Terkait 2

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

(2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, (PT.2.03) Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Fitrianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A | 175.495 |
| 2. | Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M | 352.696 |
| 3. | Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M. | 229.895 |
| | Jumlah Suara Sah | 758.086 |

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat **Ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 175.495 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh lima) suara; (**Bukti PT.2.01**)

- b. Bahwa Pihak Terkait akan memberikan keterangan terhadap Permohonan Perbaikan Pemohon yang diregistrasi pada tanggal 10 Desember 2025 Jam 14.00 WIB, **PENEGASAN** ini dikarenakan pada sidang pendahuluan tanggal 08 Januari 2025 terdapat perbedaan terhadap dalil yang tertulis dalam Permohonan yang diregistrasi dengan kalimat yang diucapkan oleh Kuasa Pemohon (Dr. Muhammad Ridwan, SH., MH) saat membacakan Permohonan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. dalil yang tertulis dengan kalimat yang terucap tersebut berkaitan dengan substansi pokok perkara yaitu berkenaan dengan dalil tentang terjadinya pelanggaran substansial oleh calon walikota nomor urut 02 **Drs. Ratu Dewa, M.Si** pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang yang melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah kota Palembang dalam masa larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Pasal 71 Ayat (2):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

- c. Bahwa Pihak Terkait melihat dan membaca dalil yang tertulis terang dan jelas dalam Permohonan Pemohon pada posita poin 2 halaman 14 s.d halaman 15 menyatakan bahwa terjadi pelanggaran secara substantif oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 02 **Drs. Ratu Dewa, M.Si** saat melakukan penggantian pejabat pada tanggal 17 Mei 2024 atau dalam masa 4 bulan 5 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 yang mana menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah merupakan hal yang yang dilarang oleh undang-undang melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan berakhir, penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 penggantian pejabat tanggal 17 Mei 2024, namun bertolak belakang dengan yang diucapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Dr. Muhammad Ridwan, SH., MH yaitu yang menyatakan penggantian pejabat sudah benar secara hukum. Atas perbedaan kalimat yang diucapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon berkaitan dengan dalil pelanggaran penggantian pejabat yang dilakukan calon Walikota Nomor Urut 02 Drs. Ratu Dewa, M.Si maka dalam kesempatan ini Pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjadikan Permohonan yang diregistrasi sebagai dasar keterangan Pihak Terkait dan sebagai bahan pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo*;
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya **PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG** khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 02 Drs. Ratu Dewa, M.Si, Menurut Pihak terkait hal tersebut adalah fakta hukum benar adanya dan dapat dibuktikan secara terang dan jelas, untuk itu Menurut Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon patut dan layak jika Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Pihak Terkait untuk membuktikan **BAHWA BENAR PELANGGARAN YANG**

DILAKUKAN OLEH CALON WALIKOTA NOMOR URUT 02 Drs. Ratu Dewa, M.Si DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN DENGAN SENGAJA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN GUNA MEMENANGKAN PECALONANNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024;

- e. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:
 - e.1. Bahwa adanya broadcast pada tanggal 7 Agustus 2024 yang berisikan ajakan oleh Camat SAKO Kota Palembang Rahmat Hidayat Pane, SSTP, dimana dalam Broadcast tersebut mengajak untuk mendukung dan memenangkan Calon Walikota Palembang Nomor urut 02 Drs. H. Ratu Dewa, dimana dijelaskan bahwa Rahmat Hidayat Pane, SSTP adalah Camat yang dilantik oleh Drs. H. Ratu Dewa selaku PJ. Walikota Palembang (PT.2.04)
 - e. 2. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 pada acara penyerahan bantuan Sembako dari Pemkot Palembang di Klenteng Sheng Kang Bio di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus yang dihari Paslon Urut 02 Drs. H. Ratu Dewa, Camat Gandus Kota Palembang Jufriansyah SSTP MSI melakukan Kampanye ajakan untuk Mendukung dan Memilih Drs. H. Ratu Dewa pada Pilkada Kota Palembang tahun 2024. (PT.2.05)
 - e.3. Bahwa Camat Ilir Barat I Kota Palembang Alexander mengenakan baju berwarna hijau bergambar wajah Drs. H. ratu dewa dan diposting di media sosial. (PT.2.06)
 - e.4. 1. Bahwa Camat Ilir Timur I (Purba Sanjaya SSTP) mengenakan baju berwarna hijau bergambar wajah Ratu Dewa dalam setiap pelaksanaan kegiatan gotong royong dan di posting di media sosial.
 - 2. Bahwa Camat Ilir Timur I Kota Palembang Purba Sanjaya bersama timses Ratu Dewa menghadiri kegiatan pendaftaran Calon Walikota Palembang Ratu Dewa di KPU Kota Palembang tanggal 29 agustus 2024. (PT.2.07)
 - e.5. Bahwa Camat Ilir Timur I Kota Palembang Purbasanjaya mengarahkan RT RW melalui lurah di kecamatan ilir timur I untuk

- memasang banner pribadi ratu dewa di tiap rumah Rt Rw dan wajib di dokumentasikan serta dilaporkan di group wa. (PT.2.08)
- e.6. Bahwa sekretaris POL PP Kota Palembang (Herison) dan Kabid OP POL PP Kota Palembang (Cherly Panggar Besi) keduanya hadir bersama timses Ratu Dewa menghadiri kegiatan pendaftaran Calon Walikota Palembang Ratu Dewa di KPU Kota Palembang tanggal 29 Agustus 2024. Dengan mengenakan pakaian bebas bukan pakaian tugas dan di duga tidak memiliki surat tugas dari atasan. (PT.2.09)
 - e.7. Bahwa sekretaris Camat Sematang Borang (ARPAN) pada tanggal 9 juni 2024 sekretaris Camat Sematang Borang (ARPAN) menghadiri acara senam bersama kormi yang menjadi ajang kampanye terselebung Ratu Dewa yang saat itu masih menjabat sebagai PJ Kota Palembang, dengan mengenakan kaos bergambar Ratu Dewa pribadi (PT.2.10)
 - e.8. Bahwa adanya upaya kampanye terselubung Ratu Dewa yang mana saat itu masih menjabat sebagai PJ Walikota Palembang dengan menggunakan fasilitas Negara berupa alat fogging milik pemerintah (kecamatan) untuk program fogging gratis tetapi petugas kecamatan harus menggunakan atribut baju yang bergambar Ratu Dewa pribadi / Ratu Dewa Peduli. (PT.2.11)
 - e.9. Bahwa tanggal 26 Juni 2024, Ratu Dewa yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kota Palembang membagikan beras dalam kegiatan koperasi beras murah dan minyak goreng gratis di Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, yang mana kemasan beras tersebut di pasang stiker bergambar Ratu Dewa pribadi dan bertuliskan Jargon Kampanye Ratu Dewa “Palembang Berdaya Palembang Berdjaja”. (PT.2.12)
 - f. Bahwa karena tindakan dari Paslon Urut 02 yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur sistematis dan massif dengan memanfaatkan jabatannya sehingga dari tindakan tersebut telah mempengaruhi hasil dari Pilkada Kota Palembang Tahun 2024, oleh karenanya Patutlah apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 Tentang penetapan hasil Pemilihan

Walikota dan wakil Walikota Palembang tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB untuk diBatalkan

- g. Bahwa menurut Pihak Terkait selaku calon Walikota Palembang Nomor Urut 01 atas nama Fitrianti Agustinda, yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Palembang untuk priode 2013 s.d 2018 (**Bukti PT-06**) dan Wakil Walikota Palembang priode 2018-2024 (**Bukti PT-07**), Pemerintah Kota Palembang tidak pernah melakukan penggantian pejabat dalam masa mendekati penetapan pasangan calon maupun mendekati masa pemungutan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang, oleh karenanya semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon walikota Palembang Nomor Urut 02 Drs. Ratu Dewa dimulai dengan penggantian pejabat, kemudian melakukan secara massif pelantikan ketua RT dan Ketua RW di Kota Palembang, (Bukti PT-09), jelas dan terang dengan maksud secara terencana untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, dan tindakan yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 02 Drs. Ratu Dewa, M.Si dalam memanfaatkan program pemerintah kota Palembang tersebut adalah tindakan yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang khususnya diatur pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan calon terpilih.

Bahwa oleh karena menurut Pihak Terkait, fakta-fakta peristiwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 02 adalah fakta yang sudah dapat dibuktikan, dan Pihak Terkait sudah menerangkan fakta pelanggaran tersebut kemudian Pihak Terkait menguatkan melalui pembuktian bahwa benar Pelanggaran Secara Substantif yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 02 Drs. Ratu Dewa, M.Si dengan diawali

penggantian pejabat pada masa larangan dan kemudian yang bersangkutan juga menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan dalam pencalonan Wali Kota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024, maka menurut Pihak Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh calon Walikota Nomor Urut 02 Drs. Ratu Dewa, M.Si dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Untuk itu beralasan secara hukum jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

E. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dari Paslon Urut 03 Yudha Pratomo Mahyuddin, ST dan Baharudin, ST., MM untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 WIB;
3. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM sebagai Pemenang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.2.01 sampai dengan Bukti PT.2.16 sebagai berikut:

1. Bukti PT.2.01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pihak Terkait Fitrianti Agustinda dan Nandriani Octarina adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024;
2. Bukti PT.2.02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pihak Terkait Fitrianti Agustinda dan Nandriani Octarina adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 Nomor Urut 1;
3. Bukti PT.2.03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
4. Bukti PT.2.04 : Foto broadcast pada tanggal 7 Agustus 2024 yang berisikan ajakan oleh Camat SAKO Kota Palembang Rahmat Hidayat Pane, SSTP, dimana dalam Broadcast tersebut mengajak untuk mendukung dan memenangkan Calon Walikota Palembang Nomor urut 02 Drs. H. Ratu Dewa, dimana dijelaskan bahwa Rahmat Hidayat Pane, SSTP adalah Camat yang dimuitasi Drs. H. Ratu Dewa selaku PJ. Walikota Palembang pada masa 6 (enam)

bulan, sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang tahun 2024;

5. Bukti PT.2.05 : Bahwa pada tanggal 30 April 2024 pada acara penyerahan bantuan Sembako dari Pemkot Palembang di Klenteng Sheng Kang Bio di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus yang dihari Paslon Urut 02 Drs. H. Ratu Dewa, Camat Gandus Kota Palembang Jufriansyah SSTP MSI melakukan Kampanye ajakan untuk Mendukung dan Memilih Drs. H. Ratu Dewa pada Pilkada Kota Palembang tahun 2024;
6. Bukti PT.2.06 : Bahwa Camat Ilir Barat I Kota Palembang Alexander mengenakan baju berwarna hijau bergambar wajah Drs. H. ratu dewa dan diposting di media sosial. Camat Ilir Barat I Kota Palembang Alexander adalah Camat yang dimuitasi Drs. H. Ratu Dewa selaku PJ. Walikota Palembang pada masa 6 (enam) bulan, sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang tahun 2024;
7. Bukti PT.2.07 : Bahwa Camat Ilir Timur I (Purba Sanjaya SSTP) mengenakan baju berwarna hijau bergambar wajah Ratu Dewa dalam setiap pelaksanaan kegiatan gotong royong dan di posting di media social, dan Camat Ilir Timur I Kota Palembang Purba Sanjaya bersama timses Ratu Dewa menghadiri kegiatan pendaftaran Calon Walikota Palembang Ratu Dewa di KPU Kota Palembang tanggal 29 agustus 2024. Bahwa Camat Ilir Timur I (Purba Sanjaya SSTP) adalah Camat yang dimuitasi Drs. H. Ratu Dewa selaku PJ. Walikota Palembang pada masa 6 (enam) bulan, sebelum penetapan pasangan calon peserta

- pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang tahun 2024;
8. Bukti PT.2.08 : Bahwa Camat Ilir Timur I Kota Palembang Purbasanjaya mengarahkan RT RW melalui lurah di kecamatan ilir timur I untuk memasang banner pribadi Ratu Dewa di tiap rumah RT, dan RW serta wajib di dokumentasikan serta dilaporkan di group WahtApp. Bahwa Camat Ilir Timur I (Purba Sanjaya SSTP) adalah Camat yang dimuitasi Drs. H. Ratu Dewa selaku PJ. Walikota Palembang pada masa 6 (enam) bulan, sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang tahun 2024;
 9. Bukti PT.2.09 : Bahwa sekretaris POL PP Kota Palembang (Herison) dan Kabid OP POL PP Kota Palembang (Cherly Panggar Besi) keduanya hadir bersama timses Ratu Dewa menghadiri kegiatan pendaftaran Calon Walikota Palembang Ratu Dewa di KPU Kota Palembang tanggal 29 Agustus 2024. Dengan mengenakan pakaian bebas bukan pakaian tugas dan di duga tidak memiliki surat tugas dari atasan;
 10. Bukti PT.2.10 : Bahwa sekretaris Camat Sematang Borang (ARPAN) pada tanggal 9 juni 2024 sekretaris Camat Sematang Borang (ARPAN) menghadiri acara senam bersama kormi yang menjadi ajang kampanye terselebung Ratu Dewa yang saat itu masih menjabat sebagai PJ Wili Kota Palembang, dengan mengenakan kaos bergambar Ratu Dewa pribadi;
 11. Bukti PT.2.11 : Bahwa adanya upaya kampanye terselubung Ratu Dewa yang mana saat itu masih menjabat sebagai PJ Walikota Palembang dengan menggunakan fasilitas Negara berupa alat fogging milik pemerintah (kecamatan) untuk program fogging gratis tetapi petugas kecamatan harus

- menggunakan atribut baju yang bergambar Ratu Dewa pribadi / Ratu Dewa Peduli;
12. Bukti PT.2.12 : Bahwa tanggal 26 Juni 2024, Ratu Dewa yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kota Palembang membagikan beras dalam kegiatan koperasi beras murah dan minyak goreng gratis di Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, yang mana kemasan beras tersebut di pasang stiker bergambar Ratu Dewa pribadi dan bertuliskan Jargon Kampanye Ratu Dewa “Palembang Berdaya Palembang Berdjaja”;
 13. Bukti PT.2.13 : Petikan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor: 821.2/59/BKPSDM-III/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang. Tertanggal 17 Mei 2024. Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, jelas pengangkatan jabatan tersebut berjarak 4 (empat bulan) 5 (lima) hari yang berdasarkan aturan hukum tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan jabatan dibawah 6 (enam) bulan sebelum pencalonan;
 14. Bukti PT.2.14 : Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Yang Dilantik Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang, Pada Hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024. Menerangkan Bahwa Benar sesuai bukti tersebut dalam bukti PT.2.13;
 15. Bukti PT.2.15 : Foto bersama usai Pelantikan 87 Pejabat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di aula Kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Oleh PJ Walikota Palembang Ratu Dewa, pada hari selasa 23 Juli

2024. Bahwa yang sebenarnya pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dilakukan oleh Pejabat Camat atau Lurah.

(sumber: Berita Online RRI.CO.ID oleh Aditia Abrianto);

16. Bukti PT.2.16 : Bahwa Ratu Dewa (Sekda Kota Palembang) melantik Ketua (RT) dan Ketua (RW) di Kecamatan Gandus, dan Kecamatan Sematang Borang, dalam pelantikan tersebut terdapat sebanyak 222 orang Ketua RT dan Ketua RW di Kecamatan Gandus dari 5 (lima) Kelurahan, sedangkan dari Kecamatan Sematang Borang sebanyak, 159 orang Ketua RT dan Ketua RW. Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal: 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 8 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW). (sumber: Berita Online Alnews.co.id).

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1, HALAMAN 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALEMBANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 268/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 saat pengawasan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Palembang yang berlangsung di Kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 4 Desember 2024, dan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang berlangsung pada tanggal 5 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.5.14-01];
 - 1.1. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon wali kota dan wakil walikota Palembang saat rekapitulasi berlangsung. Namun, saksi Pasangan Calon Wali Kota dan wakil walikota Nomor Urut 1 Fitri - Nandriani dan Nomor Urut 3 Yudha - Baharudin tidak menandatangani D.Hasil Kab/kota;
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang menyampaikan saran perbaikan secara lisan dan koreksi terhadap data pemilih yang tertuang pada Form D.Hasil Kecamatan Ilir Timur III, Ilir Timur II, Ilir Timur I, Kemuning, Kalidoni, Jakabaring, Kalidoni, Kertapati, Ilir Barat I, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Alang-Alang Lebar, Ilir Barat II, Plaju, Sako, Sukarami, dan Sematang Borang;
 - 1.3. Bahwa KPU Kota Palembang melalui Keputusan Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024, menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1
HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG
BERDASARKAN D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA
DAN KEPUTUSAN KPU PALEMBANG NOMOR 964 TAHUN 2024

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Fitrianti Agustina, S.H., M.H – Nandriani Octarina, S.Psi.C.HA | 175.495 |
| 2. | Drs. Ratu Dewa., M.Si – Prima Salam, S.H., MM | 352.696 |
| 3. | Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.d – Baharudin., S.T., M.M | 229.895 |
| Total Suara Sah | | 758.086 |

2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan suara dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Palembang melalui Surat Nomor 268/PM.00.02/K.SS-16/11/2024 tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kota Palembang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.5.14-02]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) OLEH PJ WALIKOTA PALEMBANG, BERUPA MELAKUKAN MUTASI PEJABAT DALAM JANGKA WAKTU 4 BULAN LIMA HARI SEBELUM PENETAPAN CALON (ANGKA 2, ANGKA 4, DAN ANGKA 6, HALAMAN 14 S/D HALAMAN 16). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 25 September 2024 menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Dokumen Permohonan Nomor 003/PS.PNM.LG/16/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [Vide Bukti PK.5.14-03]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pada tanggal 4 Oktober 2024. [Vide Bukti PK.5.14-04];
2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Palembang melalui rapat pleno pada tanggal 5 Oktober 2024 menetapkan informasi dalam permohonan sengketa menjadi informasi awal dugaan pelanggaran karena permohonan sengketa yang disampaikan mengandung dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, Bawaslu Kota Palembang melalui rapat pleno pada tanggal 5 Oktober 2024 menetapkan informasi dugaan pelanggaran dalam permohonan sengketa tersebut menjadi informasi awal dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.14-05]; Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2024 Bawaslu Kota Palembang melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran mutasi yang dilakukan sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana ketentuan pengecualian dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran; [Vide Bukti PK.5.14-06].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 25 September 2024 menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 3 (tiga), Yudha Pratomo Mahyudin, P.h,d., M.Sc – Ir. H. Baharudin, MM [Vide Bukti PK.5.14-03];

- 1.2. Bahwa terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kota Palembang melakukan verifikasi dokumen permohonan. Dari hasil verifikasi permohonan pemohon dinyatakan belum lengkap. Pemohon diminta memperbaiki permohonan dengan menyampaikan narasi mengenai kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Surat Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang (Objek Sengketa). Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan berkas atau pada tanggal 2 Oktober 2024; [Vide Bukti PK.5.14-07];
- 1.3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 pemohon menyampaikan perbaikan permohonan. Namun tidak menyampaikan narasi mengenai kerugian langsung sebagaimana yang diminta. [Vide Bukti PK.5.14-08];
- 1.4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Bawaslu Kota Palembang melakukan verifikasi permohonan hasil perbaikan yang disampaikan pemohon. Dari hasil verifikasi permohonan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat narasi mengenai kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Surat Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang (Objek Sengketa) meskipun telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. [Vide Bukti PK.5.14-09];
- 1.5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Palembang menyampaikan pemberitahuan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil melalui surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 4 Oktober 2024, [Vide Bukti PK.5.14-04];
2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang terkandung dalam permohonan sengketa yang disampaikan oleh pemohon, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melalui rapat pleno pada tanggal 5 Oktober 2024 menetapkan informasi dalam permohonan sengketa

menjadi informasi awal dugaan pelanggaran karena permohonan sengketa yang disampaikan mengandung dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, Bawaslu Kota Palembang melalui rapat pleno pada tanggal 5 Oktober 2024 menetapkan informasi dugaan pelanggaran dalam permohonan sengketa tersebut menjadi informasi awal dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.14-05];

2.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2024 Bawaslu Kota Palembang melakukan penelusuran dengan mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang. Dari hasil penelusuran mutasi yang dilakukan Pj. Wali Kota Palembang pada tanggal 7 Maret 2024 dan 17 Mei 2024 sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah melalui persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; [Vide Bukti PK.5.14-06].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (3) UU PEMILIHAN BERUPA PENYIMPANGAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI ASN DENGAN JABATAN DAN KEWENANGANNYA BERTINDAK UNTUK MENGUNTUNGKAN CALON WALIKOTA NOMOR URUT 2 (DUA), (ANGKA 3, ANGKA 5, ANGKA 6 , S/D ANGKA 9, HALAMAN 17 S/D HALAMAN 22). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan-laporan yang disampaikan pemohon dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 30 Juli 2024 menerima laporan dari Aliyas Sohiril, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan terlapor: 1). Kepala Dinas PUPR Kota Palembang; 2). Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang;

3). Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang; 4). Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang; 5). Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang; 6). Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang; 7). Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang; 8). Camat SU II; 9). Camat Kertapati; dan 10). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. [Vide Bukti PK.5.14-10]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan tentang status Laporan, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. [Vide Bukti PK.5.14-11];

1.2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Agustus 2024 menerima laporan dari Ahmad Albadawi, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor: 1). Dinas Perdagangan Kota Palembang; 2). Kantor Camat Kertapati Kota Palembang; 3). Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang; 4). Kantor Camat Gandus Kota Palembang; dan 5). Dinas Pendidikan Kota Palembang; [Vide Bukti PK.5.14-12]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. [Vide Bukti PK.5.14-13];

1.3. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 29 Agustus 2024 menerima laporan dari Ahmad Albadawi, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor Camat Sako (Rakhman Hidayat Pane S.SSTP); [Vide Bukti PK.5.14-14]. Laporan tersebut diregistrasi dengan nomor register laporan: 001/Reg/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024, untuk kemudian dilakukan kajian dengan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan barang bukti. [Vide Bukti PK.5.14-15]. Setelah dilakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya laporan a quo tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.5.14-16];

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 29 Agustus 2024 menerima laporan dari Ahmad Albadawi, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor Camat Gandus (Jufriansyah S.STP., M.Si) [Vide Bukti PK.5.14-17]. Terhadap laporan yang diregistrasi dengan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/06.01/VIII/ 2024, ini Bawaslu Kota Palembang melakukan serangkaian proses hingga melakukan kajian dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.14-18]. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2024, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, yang pada pokoknya laporan a quo tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan [Vide Bukti PK.5.14-19];
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2024 menerima laporan dari Muhammad Iqbal Mediansyah yang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye pada kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah, tanpa menyebutkan tempat dan waktu kejadian dengan terlapor Dewi Sastriani (istri dari Ratu Dewa Paslon Walikota Nomor urut 02) [Vide Bukti PK.5.14-20]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan tentang status Laporan, pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. [Vide Bukti PK.5.14-21].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 059 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/XII/2024, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS Herizon dan anggota KPPS lainnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut. Sementara dalam C.Hasil Salinan yang diperoleh dari hasil pengawasan, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 059 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK.5.14-22];

TABEL 2
Perolehan Suara Pasangan Calon
Berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 059
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukarami Palembang

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. | Fitrianti Agustina, S.H., M.H., - Nandriani Octarina, S.Psi.C.HA | 28 |
| 2. | Drs. Ratu Dewa, M.Si., - Prima Salam, S.H., M.M. | 325 |
| 3. | Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.d. – Baharudin, S.T., M.M | 76 |
| Total Suara Sah | | 429 |

2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah menerima sejumlah laporan sebagaimana didalilkan pemohon dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 30 Juli 2024 menerima laporan dari Aliyas Sohiril, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan terlapor: 1). Kepala Dinas PUPR Kota Palembang; 2). Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang; 3). Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang; 4). Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang; 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang; 7 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang; 8. Camat SU II; 9. Camat Kertapati; dan 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. [Vide Bukti PK.5.14-10]. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PW/Kota/06.01/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, laporan a quo dinyatakan belum memenuhi syarat materiil karena belum menyampaikan bukti yang relevan dan valid mengenai dugaan pelanggaran, in casu pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan para terlapor. [Vide Bukti PK.5.14-23]. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan surat nomor 186/PP.00.02/ K.SS-16/07/2024, hal pemberitahuan kelengkapan

laporan kepada pelapor, yang isinya antara lain memberikan kesempatan untuk melengkapi bukti dimaksud paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan diterima, [Vide Bukti PK.5.14-24]. Bahwa karena hingga berakhirnya waktu untuk melakukan perbaikan, pelapor tidak melengkapi kekurangan syarat dimaksud, laporan a quo tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. [Vide Bukti PK.5.14-11];

2.2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Agustus 2024 menerima laporan dari Ahmad Albadawi, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor: 1). Dinas Perdagangan Kota Palembang; 2). Kantor Camat Kertapati Kota Palembang; 3). Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang; 4). Kantor Camat Gandus Kota Palembang; dan 5). Dinas Pendidikan Kota Palembang; [Vide Bukti PK.5.14-12]. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PW/Kota/06.01/VII/2024, tanggal 04 Agustus 2024, laporan a quo dinyatakan belum memenuhi syarat materiil karena belum menyampaikan bukti yang relevan dan valid mengenai dugaan pelanggaran, in casu pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan para terlapor. [Vide Bukti PK.5.14-25]. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024 Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan surat nomor 190/PP.00.02/ K.SS-16/ 07/2024, hal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor, yang isinya antara lain memberikan kesempatan untuk melengkapi bukti dimaksud paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan diterima, [Vide Bukti PK.5.14-26]. Bahwa karena hingga berakhirnya waktu untuk melakukan perbaikan, pelapor tidak melengkapi kekurangan syarat dimaksud, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan pemberitahuan tentang status Laporan, tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. [Vide Bukti PK.5.14-13];

2.3. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 29 Agustus 2024 menerima laporan dari Ahmad Al Badawi, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor Camat Sako (Rakhman

Hidayat Pane S.SSTP); [Vide Bukti PK.5.14-14]. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 003/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, serta diregistrasi dengan nomor register laporan: 001/Reg/LP/ PW/Kota/06.01/VIII/2024 [Vide Bukti PK.5.14-27]. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang setelah serangkaian proses penanganan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.14-15], laporan a quo dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.5.14-16];

2.4. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 29 Agustus 2024 menerima laporan dari Ahmad Albadawi, yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan terlapor Camat Gandus (Jufriansyah S.STP., M.Si); [Vide Bukti PK.5.14-17]. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 004/LP/PW/Kota/06.01/ VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, serta diregistrasi dengan nomor register laporan: 002/Reg/LP/PW/Kota/06.01/VIII/ 2024 [Vide Bukti PK.5.14-28]. Dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang setelah melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.14-18], laporan a quo dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.5.14-19];

2.5. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2024 menerima laporan dari Muhammad Iqbal Mediansyah yang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye pada kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah (tanpa menyebutkan tempat dan waktu kejadian), dengan terlapor Dewi Sastriani (istri dari Ratu Dewa Paslon Walikota Nomor urut 02) [Vide Bukti PK.5.14-20]. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PW/Kota/06.01/VII/2024 tanggal 04 Desember 2024, laporan a quo dinyatakan belum memenuhi syarat materil karena belum menyampaikan bukti yang relevan dan valid mengenai adanya kegiatan kampanye sebagaimana dilaporkan, belum mencantumkan waktu dan tempat kejadian yang jelas saat peristiwa dugaan pelanggaran terjadi, dan saksi yang melihat peristiwa

dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.14-29]. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan surat nomor 381/PP.00.02/K.SS-16/07/2024, hal: pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor, yang isinya antara lain memberikan kesempatan untuk melengkapi bukti dimaksud paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan diterima, [Vide Bukti PK.5.14-30]. Bahwa karena hingga berakhirnya waktu perbaikan, pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut tidak diregistrasi. [Vide Bukti PK.5.14-21].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PPK BUKIT KECIL YANG TIDAK MAU MENANDATANGANI D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON (ANGKA 7.6, HALAMAN 22 S/D 23), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan dari Muhammad Iqbal Mediansyah, yang dicatatkan dengan nomor laporan: 031/LP/PW/Kota/06.00/XII/2024. [Vide Bukti PK.5.14-31]. Bahwa dugaan pelanggaran dalam laporan tersebut, telah selesai ditangani pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Tingkat Kota Palembang [Vide Bukti PK.5.14-32] ;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Kecil sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 061/LHP/PM.01.02/ 03/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, tercatat bahwa sebelum Rapat Pleno ditutup, saksi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota (Paslon) nomor urut 3 meminta pada PPK untuk mengeluarkan surat Kejadian Khusus

menyatakan Pilkada Palembang terdapat Pelanggaran TSM. Permintaan itu ditolak, Ketua PPK menyatakan tidak bisa mengeluarkan surat tersebut karena tidak berwenang, hingga kedua belah pihak berdebat. Sementara itu saksi Paslon nomor urut 1 menyampaikan surat keberatan menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan surat suara dengan alasan terdapat kecurangan yang dilakukan secara TSM oleh sejumlah oknum ASN Pemerintah Kota Palembang untuk menguntungkan Paslon 02. Berdasarkan hasil pengawasan, Berita Acara Rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Paslon nomor urut 2, [Vide Bukti PK.5.14-33];

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 268/LHP/PM.01.02/XII/2024, tercantum pada saat pembacaan hasil rekapitulasi pada Kecamatan Bukit Kecil, Ketua PPK Bukit Kecil mengakui ada D. Kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon Walikota - Wakil Walikota Palembang yang tidak dia tandatangani, dengan alasan saksi saksi tersebut tidak membuat surat keberatan dan menyampaikannya saat rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung. Bawaslu Kota Palembang kemudian menyampaikan bahwa ada laporan pelanggaran administratif terkait hal itu, dan memberikan saran perbaikan agar PPK Bukit Kecil menandatangani formulir D.Keberatan/Kejadian Khusus dimaksud. Menjelang berakhirnya waktu pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Bukit Kecil, Ketua PPK Bukit Kecil menandatangani D.Keberatan/Kejadian Khusus tersebut. [Vide Bukti PK.5.14-1];
2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2024 telah menerima laporan dari Muhammad Iqbal Mediansyah, yang dicatatkan dengan nomor laporan: 031/LP/PW/Kota/ 06.00/XII/2024. [Vide Bukti PK.5.14-31]. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/LP/PW/ Kota/06.01/VII/2024 tanggal 4 Desember 2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan dinyatakan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. [Vide Bukti PK.5.14-34]. Bahwa dugaan pelanggaran yang terkandung laporan tersebut

telah selesai ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Tingkat Kota Palembang pada tanggal 4 Desember 2024. [Vide Bukti PK.5.14-32].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN ADANYA TANDA TANGAN YANG BUKAN DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN DI DALAM DAFTAR PEMILIH (ANGKA 7.7, HALAMAN 23). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2024 telah menerima laporan dari Muhammad Iqbalsyah, yang dicatatkan dengan nomor laporan: 032/LP/PW/Kota/06.00/XII/2024. [Vide Bukti PK.5.14-35]. Bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.5.14-36];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor 003 Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/XII/2024, tidak ditemukan adanya dugaan tanda tangan daftar hadir di TPS 003 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dilakukan bukan oleh pemilih: [Vide Bukti PK.5.14-37];
2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan nomor 032/LP/PW/Kota/06.00/XII/2024, yang berisi dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan pemohon, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2024 telah menerima laporan dari Muhammad Iqbalsyah, yang dicatatkan dengan nomor laporan: 032/LP/PW/ Kota/06.00/XII/2024. [Vide Bukti PK.5.14-35];

- 2.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PW/Kota/06.01/VII/2024 tanggal 4 Desember 2024, laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat materiil karena belum menyampaikan bukti yang relevan dan valid mengenai adanya peristiwa pemalsuan tanda tangan dan penggunaan surat suara yang tidak terpakai karena pemilih tidak hadir oleh terlapor, sebagaimana disampaikan pelapor [Vide Bukti PK.5.14-38];
- 2.3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kota Palembang mengeluarkan surat nomor 380/PP.00.02/ K.SS-16/07/2024, hal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor, yang isinya antara lain memberikan kesempatan untuk melengkapi bukti dimaksud paling lama 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan diterima, [Vide Bukti PK.5.14-39];
- 2.4. Bahwa karena hingga berakhirnya waktu perbaikan, pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut tidak diregistrasi, laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil [Vide Bukti PK.5.14-36]

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Palembang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.1.14-01 sampai dengan Bukti PK.5.14-39, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.1.14-01 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palembang Nomor: 268/ LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil KABKO- KWK-Bupati/ Walikota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
 3. Fotokopi Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang;

2. Bukti PK.5.1.14-02 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor: 268/PM.00.02/K.SS-16/11/2024 tanggal 29 November 2024, Hal: Imbauan ;
3. Bukti PK.5.1.14-03 :
 1. Fotokopi Formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen Permohonan Pemohon Nomor: 003/PS.PNM.LG/16/IX/2024 tanggal 25 September 2024, atas nama pemohon Yudha Pratomo Mahyudin, Ph.d dan Ir H Baharuddin, MM;
 2. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 01/LP-YB/ IX/2024 tanggal 25 September 2024;
4. Bukti PK.5.1.14-04 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Bukti PK.5.1.14-05 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Palembang Nomor 159/BA-PLENO/APKE/ BWS-16/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
6. Bukti PK.5.1.14-06 :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palembang Nomor 247/PP.01.02/ K.SS-16/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Penelusuran Bawaslu Kota Palembang;
 2. Fotokopi Form.A Laporan Hasil Penelusuran Nomor: 079/LHP/PM.01.00/ X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
 3. Fotokopi Dokumen Bukti terkait Mutasi:
 - 3.1 Mutasi Pejabat Eselon 2
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1060/SJ tanggal 27 Februari 2024 perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi

pratama di lingkungan pemerintah daerah Kota Palembang;

- b. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 821/2143/BKD.II/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal permohonan izin rotasi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama pada pemerintah Kota Palembang;
- c. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 1089/R.AK. 02.02/SD/K/2024 tanggal 16 Februari 2024, Hal: Pertimbangan Teknis Mutasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- d. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 13716/B.AK. 02.02/SD/K/2023 tanggal 21 Desember 2023, Hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- e. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-245/JP.00.00/ 01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- f. Surat Walikota Palembang Nomor: 800/322/BKPSDM-III/ 2024 tanggal 6 Februari 2024 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pengantar Terkait Usulan Mutasi dan Promosi dalam

jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Kota Palembang;

- g. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 821/2129/BKD.II/ 2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal permohonan izin mutasi dan promosi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Kota Palembang;
- h. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/1061/SJ tanggal 27 Februari 2024, Hal: persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah Kota Palembang;

3.2 Mutasi Pejabat Eselon 3

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3173/R-AK. 02.02/SD/K/2024 tanggal 29 April 2024, Hal: Pertimbangan Teknis Promosi, Mutasi, Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palembang;
- b. Surat Walikota Palembang Nomor: 800/1215/BKPSDM-III/ 2024 tanggal 07 Mei 2024, Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pengantar Terkait Usulan Mutasi dan Promosi dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kota Palembang;
- c. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821/4852/BKD.II/2024 tanggal 8

Mei 2024 perihal permohonan usul mutasi dan promosi dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kota Palembang;

- d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/3572/OTDA tanggal 14 Mei 2024, Hal: persetujuan pengukuhan, pengangkatan dan pelantikan dan pemberhentian pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah Kota Palembang;

7. Bukti PK.5.1.14-07 : Fotokopi Formulir Model PSP-3 Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 26 September 2024;
8. Bukti PK.5.1.14-08 : 1. Fotokopi Formulir Model PSP-2 Tanda Terima Dokumen, Nomor 003/PS.PNM.LG/ 16/ IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
2. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 01/LP-YB/IX/ 2024 tanggal 25 September 2024;
9. Bukti PK.5.1.14-09 : Fotokopi Formulir Model PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 3 Oktober 2024;
10. Bukti PK.5.1.14-10 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan atas nama pelapor Aliyas Sohiril, Tanggal 30 Juli 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tanggal 30 Juli 2024;
11. Bukti PK.5.1.14-11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Laporan 001/LP/PW/Kota/ 06.01/ VII/2024;

12. Bukti PK.5.1.14-12 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan atas nama pelapor Ahmad Albadawi, tanggal 02 Agustus 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 02 Agustus 2024;
13. Bukti PK.5.1.14-13 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Laporan 002/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024;
14. Bukti PK.5.1.14-14 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan atas nama pelapor Ahmad Albadawi, tanggal 29 Agustus 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 29 Agustus 2024;
15. Bukti PK.5.1.14-15 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor register 001/Reg/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 05 September 2024;
16. Bukti PK.5.1.14-16 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor register 001/Reg/LP/PW/Kota/06.01/ VIII/2024 tanggal 05 September 2024;
17. Bukti PK.5.1.14-17 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan atas nama pelapor Ahmad Albadawi tanggal 29 Agustus 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan tanggal 29 Agustus 2024;
18. Bukti PK.5.1.14-18 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 04 September 2024;
19. Bukti PK.5.1.14-19 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/

PW/Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 05 September 2024;

20. Bukti PK.5.1.14-20 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor; 033/LP/PW/Kota/06.01/ XII/2024, atas nama pelapor Muhammad Iqbal Mediansyah;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024;
21. Bukti PK.5.1.14-21 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Laporan 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
22. Bukti PK.5.1.14-22 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 01/LHP. KEL.SUKAJAYA/TPS.59/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK WALIKOTA, TPS 059 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami;
23. Bukti PK.5.1.14-23 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 001/LP/PW/Kota/06.01/ VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
24. Bukti PK.5.1.14-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor: 186/PP.00.02/K.SS-16/07/2024, tanggal 31 Juli 2024 Hal: pemberitahuan kelengkapan laporan;
25. Bukti PK.5.1.14-25 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 002/LP/PW/Kota/06.01/ VIII/2024 tanggal 04 Agustus 2024;
26. Bukti PK.5.1.14-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor: 190/PP.00.02/K.SS-16/07/2024, tanggal 04 Agustus 2024, Hal pemberitahuan kelengkapan laporan;

27. Bukti PK.5.1.14-27 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024;
28. Bukti PK.5.1.14-28 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PW/Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024;
29. Bukti PK.5.1.14-29 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
30. Bukti PK.5.1.14-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor: 381/PP.00.02/K.SS-16/07/2024, tanggal 05 Desember 2024, Hal pemberitahuan kelengkapan laporan;
31. Bukti PK.5.1.14-31 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 atas nama pelapor Muhammad Iqbal Mediansyah;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/LP/PW/Kota/06.01/VII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
32. Bukti PK.5.1.14-32 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor register 031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024;
33. Bukti PK.5.1.14-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
34. Bukti PK.5.1.14-34 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024. tanggal 04 Desember 2024;

35. Bukti PK.5.1.14-35 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 032/LP/PW/Kota/ 06.01/ XII/2024 atas nama pelapor Muhammad Iqbal Mediansyah;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/LP /PW/Kota/ 06.01/ VII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
36. Bukti PK.5.1.14-36 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 032/LP/PW/ Kota/06.01/VIII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
37. Bukti PK.5.1.14-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Nomor 001/LHP/KEL. 19 ILIR/TPS.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK.5.1.14-38 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PW/ Kota/06.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
39. Bukti PK.5.1.14-39 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor 380/PP.00.02/K.SS-16/07/2024 tanggal 05 Desember 2024, Hal: pemberitahuan kelengkapan laporan.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal ihwal berkenaan dengan kedudukan dan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

Terhadap permohonan Pemohon, selain terdapat Pihak Terkait I, terdapat pula Pihak Terkait II yang dalam keterangannya mengajukan kontra eksepsi pada kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, dan kedudukan hukum

serta keterangan berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon. Adapun berkenaan dengan kontra eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait II mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, dan kedudukan hukum demikian menurut Mahkamah adalah tidak lazim dalam keterangan Pihak Terkait. Pihak Terkait semestinya menerangkan kepentingannya berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan dalam permohonan Pemohon yaitu kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon. Terlebih dalam keterangan Pihak Terkait II pada bagian kontra eksepsi yang berkenaan dengan tenggang waktu dan kedudukan hukum, Pihak Terkait II justru menjelaskan tentang tenggang waktu pengajuan permohonannya sebagai Pihak Terkait II ke Mahkamah, dan menjelaskan tentang kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait II. Oleh karena itu, kontra eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan hal tersebut tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus diluar perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, karena dalam permohonan *a quo* tidak terdapat dalil yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak boleh mengambil alih kewenangan dari lembaga atau institusi yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa administrasi.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata

yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Palembang 964/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-01 = Bukti PT.2.03];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili

masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Palembang 964/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-01 = Bukti PT.2.03], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), menentukan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Palembang 964/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.33 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-01 = Bukti PT.2.03]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 110/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Termohon karena tidak mempersoalkan hasil perselisihan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon baik dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kota, melainkan mempersoalkan tentang proses mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Termohon sebagaimana diatur dalam UU 10/2016.

Bahwa menurut Pihak Terkait I, permohonan Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran substantif yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua). Di mana jenis pelanggaran substantif dimaksud tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan karena bukan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan. Di samping itu, Pemohon tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta posita dan petitum dalam permohonan *a quo* tidak relevan dan/atau saling bertentangan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) berupa pelanggaran substantif terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 yang berpengaruh pada hasil perolehan suara serta mencederai asas pemilihan

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran substantif dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ratu Dewa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang, dengan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 2024 (menjelang 4 bulan 5 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024) melalui Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.2/59/BKPSDM-III/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, bertanggal 17 Mei 2024;
2. Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ratu Dewa juga memanfaatkan program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri ke seluruh wilayah kota Palembang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya dalam pencalonan Walikota Palembang Tahun 2024 dengan cara antara lain:
 - 2.1. memasang alat peraga di beberapa kantor dinas, kantor camat dan lurah, serta tempat strategis lainnya sebelum pencalonan dengan slogan yang sama dengan yang digunakan pada alat peraga kampanye saat sudah terdaftar sebagai pasangan calon walikota Palembang Tahun 2024 [vide Bukti P-7 s.d. Bukti P-11];

- 2.2. menjadwalkan kegiatan pengumpulan ketua RT, RW dan Lurah oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang dengan arahan untuk membantu memenangkan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Sako, Kecamatan Gandus, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Alang-Alang Lebar [vide Bukti P-11C, Bukti P-12 s.d Bukti P-16]; dan
- 2.3. kampanye terbuka pemenangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) melalui media sosial (instagram) pribadi yang dilakukan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang atas nama Herison, S.H., M.H. yang baru dimutasi dari jabatan sebelumnya. Dalam hal ini yang bersangkutan juga menjadi ketua RT 88 RW 8 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami dan menjadi Ketua KPPS di TPS 59 sehingga mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di TPS 59 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami;

Seluruh dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Palembang, namun menurut Pemohon, Bawaslu melakukan pembiaran terhadap pelanggaran dimaksud. Adapun laporan-laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Palembang sebagai berikut:

- 1) Laporan dugaan pelanggaran netralitas 10 (sepuluh) instansi pemerintah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 Juli 2024 [vide Bukti P-19];
- 2) Laporan dugaan pelanggaran netralitas 5 (lima) instansi pemerintah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 2 Agustus 2024 [vide Bukti P-20];
- 3) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kota Palembang sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor 003/PS.PNM/LG/16/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [vide Bukti P-22];
- 4) Laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh istri Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) pada kegiatan posyandu

sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti P-23];

- 5) Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tentang PPK Bukit Kecil yang tidak mau menandatangani Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti P-24];
- 6) Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tentang adanya dugaan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh pemilih dalam daftar hadir pemilih di TPS Kecamatan Bukit Kecil sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti P-25];

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kota Palembang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Palembang [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-31, Bukti PT.2.01 sampai dengan Bukti PT.2.16, dan Bukti PK.5.1.14-01 sampai dengan Bukti PK-5.1.14-39], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya penggantian pejabat (mutasi) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa benar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ratu Dewa yang saat itu menjabat sebagai PJ Walikota Palembang, terhitung telah 4 (empat) kali mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Pengantar Terkait Usulan Mutasi dan Promosi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kota Palembang kepada PJ. Gubernur Sumatera Selatan dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan 7 Mei 2024. Keempat permohonan tersebut diteruskan oleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri hingga diterbitkannya surat persetujuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 100.2.2.6/422/SJ bertanggal 22 Januari 2024, untuk 3 (tiga) orang pegawai;
2. Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 100.2.2.6/1060/SJ bertanggal 27 Februari 2024, untuk 13 (tiga belas) orang pegawai;
3. Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 100.2.2.6/1061/SJ bertanggal 27 Februari 2024, untuk 1 (satu) orang pegawai;
4. Surat Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 100.2.2.6/3572/OTDA bertanggal 14 Mei 2024, untuk 94 (sembilan puluh empat) orang pegawai;

Oleh sebab itu, dugaan pelanggaran yang juga telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Palembang dimaksud tidak ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh KPU Kota Palembang maupun Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, mengingat terdapat ketentuan pengecualian dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 [vide Bukti PT-8 s.d. Bukti P-12 dan Bukti PK.5.14-01 s.d. Bukti PK.5.14-06]. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan seluruh dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemanfaatan program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ratu Dewa sebagai sarana memperkenalkan diri ke seluruh wilayah kota Palembang yang juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Palembang, setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan keterangan Bawaslu Kota Palembang serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa seluruh laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Palembang. Namun demikian, dari seluruh laporan yang ditindaklanjuti tersebut tidak terdapat laporan yang ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran, karena sebagian besar laporan Pemohon tersebut tidak

memenuhi syarat formil dan materiil [vide Bukti PK.5.14-04, Bukti PK.5.14-07 s.d Bukti PK.5.14-09, Bukti PK.5.14-11, Bukti PK.5.14-13, Bukti PK.5.14-21, Bukti PK.5.14-23 s.d. Bukti PK.5.14-26, Bukti PK.5.14-29, Bukti PK.5.14-30, dan Bukti PK.5.14-36 s.d. Bukti PK.5.14-39], serta telah selesai ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang [vide Bukti PK.5.14-01, Bukti PK.5.14-31, Bukti PK.5.14-32, dan Bukti PK.5.14-34]. Di samping itu, Bawaslu Kota Palembang juga telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Palembang, serta telah melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan suara [vide Bukti PK.5.14-01 dan Bukti PK.5.14-02]. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat upaya pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.

b. ...

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. ...dst.”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-20 = Bukti PT.2.01] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Palembang Nomor 675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M. adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-2 = Bukti T-21 = Bukti PT.2.02];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Palembang adalah 1.781.672 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang;

[3.11.6] Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 758.086 \text{ suara (total suara sah)} = 3.790 \text{ suara}$;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 229.895 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 352.696 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I adalah $352.696 \text{ suara} - 229.895 \text{ suara} = 122.801 \text{ suara}$ (16,19%) atau lebih dari 3.790 suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I, keterangan Pihak Terkait II, serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **08.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.